

PembelaanTerdakwa

Di dalam perkara No.: 37/TUT.01.04/24/05/2020.

Atas nama Rahardjo Pratjihno

**Ketidakhahaman Membawa Inovasi dituduh Mark-up dan  
Pemberantasan Korupsi yang Mematikan Potensi Nasional di bidang Industri  
Pertahanan**

Assalamualaikum wr wb,

Yang Mulia Majelis Hakim,

Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum, dan

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Nota Pembelaan ini.

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan pertolongan Allah SWT saya sampaikan Nota Pembelaan ini dengan harapan dapat membuka wawasan pikir dan nurani kita semua sehingga mampu melihat kasus ini secara obyektif, proporsional dan visioner dalam rangka optimalisasi upaya bersama seluruh elemen bangsa memajukan negeri ini, khususnya yang berkenaan dengan teknologi dan industri pertahanan.

Saya tidak mengerti hukum dan undang-undang, namun saya berani memastikan bahwa hukum itu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara guna mewujudkan suatu ketertiban yang berkeadilan, dan sekaligus fungsional bagi upaya suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya, termasuk di bidang pengembangan industri pertahanan. Oleh karena itu, hukum dan penegakan hukum mestilah fungsional dan mampu memberikan atmosfir yang menyegarkan bagi berkembangnya potensi-potensi nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dan negara.

Saya sebagai Terdakwa bermaksud menyampaikan Nota Pembelaan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus 'Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System' di Bakamla yang tendernya dimenangkan oleh PT CMI Teknologi pada bulan Oktober 2016, dengan tuduhan *mark-up* sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 63 milyar dan dikenakan pelanggaran Undang-undang Tipikor pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat JPU dan hadirin sekalian.

Saya berada dalam persidangan ini karena didakwa melakukan korupsi. Saya tidak tahu arti korupsi menurut perundang-undangan, dan barangkali memang tidak harus tahu. Yang saya pahami sebagai warga negara adalah bahwa korupsi itu suatu kejahatan, bahkan kejahatan besar yang merugikan negara. Suatu perbuatan yang disadari oleh setiap orang sebagai perbuatan tercela dan terkutuk yang dimusuhi oleh seisi bangsa. Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah benar saya sebusuk itu bagi negeri ini ?! Benarkah saya seorang koruptor ?! Di dalam perjalanan karier saya selama bertahun-tahun, setapak demi setapak dan bahkan lompatan yang mempertebal optimisme, saya merintis dan mengembangkan unit industri dalam mewujudkan impian saya untuk berkontribusi secara bermakna dalam pembangunan teknologi dan industri di Indonesia, yang sejalan dengan itu saya dan perusahaan memperoleh keuntungan finansial, mungkinkah tiba-tiba saya melakukan tindakan bunuh diri dengan menjarah uang negara dan sekaligus mengubur mimpi yang sudah

terwujud ? Yang mulia saya mohon maaf, secara jujur perlu saya katakan bahwa saya memiliki kemampuan yang menurut kalkulasi akal sehat manusia, dapat mendatangkan rejeki halal yang melimpah. Yang mulia, bagi orang-orang yang terbukti memiliki kemampuan, mencuri bukanlah pilihan.

Saya memiliki pabrik modern yang dibangun selama bertahun-tahun jauh sebelum kontrak dengan Bakamla terjadi. Pabrik yang modern dan lengkap yang memadai untuk mendukung visi dan misi saya mencipta dan membuat barang dengan label "Made in Indonesia" yang mampu mengganti produk-produk import dengan produk merah putih. Setelah mengungkap kembali rekam jejak perjalanan karier saya, terungkap dengan jelas bahwa saya telah melakukan pilihan langkah dan cita-cita yang sungguh merupakan sesuatu yang tidak mudah dan tidak mudah dijalani, namun bermanfaat bagi kemajuan teknologi bangsa dan negeri ini. Dan saya berhasil.

Saya merasa perlu untuk menyampaikan secara singkat dinamika perjalanan hidup saya beserta usaha-usaha yang saya lakukan dan produk-produk yang dihasilkannya. Bukan untuk pamer diri, melainkan lebih merupakan ungkapan dari kebutuhan agar dapat dipahami.

Kepada semuanya saya mohon perhatian dan kesabaran.

### **Riwayat Hidup Saya, Usaha-usaha, dan Produk-produknya:**

PT. CMI Teknologi adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Industri Strategis yang juga adalah Industri Pertahanan dalam Negeri milik saya yang didirikan pada 17 Maret 2004 dengan nama PT. GRE Services dan mendapat persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C -18075 HT.01.01.TH. 2004 yang kemudian diubah namanya menjadi PT. Varindo Microwave Nusantara pada tahun 2007 dan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-00457 HT.01.04- TH.2007. Pada Tahun 2009 PT Varindo Microwave Nusantara diubah namanya menjadi PT. CMI Teknologi dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-41552.AH.01.02. Tahun 2009, dengan Nomor NPWP : 02.244.411.1-424.000.

Sebagai pendiri PT. CMI Teknologi, saya adalah lulusan Departemen Elektroteknika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

Sebelum mendirikan PT. CMI Teknologi, saya juga pernah mendirikan perusahaan bernama PT. Compact Microwave Indonesia pada tahun 1988 dan menjalani usaha mulai dari tukang reparasi yg menjalankan pekerjaannya digarasi mobil. PT Compact Microwave Indonesia memiliki pengesahan perusahaan dari Kementerian Kehakiman Nomor: C-4923 HT.01.04.TH.2000 dan NPWP Nomor: 01.455.691.4.424.000.

PT Compact Microwave Indonesia telah tidak beroperasi (tutup) sejak tahun 2009, dan bidang, jenis usaha serta seluruh tenaga kerjanya berpindah ke PT. CMI Teknologi. Dalam kaitan ini perlu saya kemukakan bahwa saya tidak pernah mengenal perusahaan yang bernama PT. Compact Microwave Indonesia Teknologi yang menjadi sasaran Dakwaan KPK Nomor : 37/TUT.01.04/24/05/2020. Saya juga tidak pernah menjadi pemilik dan Direktur Utama PT. Compact Microwave Indonesia Teknologi.

Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki impian, cita-cita dan obsesi yang kuat untuk mewujudkan sebuah karya berteknologi tinggi bidang elektronika di dalam negeri dan kebetulan Elektronika adalah bidang yang sangat saya cintai sejak duduk di kelas satu SMP (1969).

Ketika masih duduk dikelas dua SMP, beberapa perangkat elektronika yang lazimnya dibuat oleh orang dewasa, berhasil saya buat. Perangkat tersebut diantaranya adalah radio dan sound system dengan teknologi solid state (transistor) yang portable dan teknologi tabung untuk dinikmati keluarga.

Teknologi tabung tidaklah lazim jadi mainan anak, karena teknologi ini bekerja pada tegangan (2x280) Volt DC hingga (2x380) Volt DC yang sangat berbahaya jika orang tersengat listriknya.

Keinginan yang kuat mewujudkan sebuah pengakuan yaitu ketika duduk di kelas 2 dan kelas 3 SMA, saya yang belajar elektronika secara autodidak dapat memenangkan lomba karya elektronika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ITB, dengan peserta lomba yang lebih dari 100 peserta dan mayoritas berpendidikan STM elektronika.

Melangkah maju setelah itu saya diterima kuliah di ITB jurusan elektro. Ketika kuliah saya mencapai tingkat tiga, saya juga bekerja di Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pegawai negeri dengan jabatan teknisi (1978). Selama 10 tahun menjadi pegawai negeri mulai dari jabatan teknisi, empat tahun kemudian menjadi kepala Laboratorium Microwave hingga menjadi kepala Balai (Kepala Pusat Penelitian/Kapuslit) serta memimpin beberapa proyek diantaranya proyek-proyek telekomunikasi satelit (Stasiun Bumi Kecil/SBK), Microwave TV-LINK, serta proyek-proyek penelitian, akhirnya pada pertengahan 1988 mengundurkan diri dari LEN-LIPI dan tidak lama kemudian mendirikan PT. Compact Microwave Indonesia yang kemudian ditutup pada tahun 2009, bukan PT Compact Microwave Indonesia Teknologi.

Sebelum PT. Compact Microwave Indonesia ditutup, saya mendirikan perusahaan baru bernama PT. GRE Services (2004) yang dalam perjalanannya berubah nama menjadi PT. CMI Teknologi.

PT. Compact Microwave Indonesia ditutup karena kesulitan keuangan dan salah satu pemegang sahamnya tidak sepakat jika perusahaan mulai bergerak didunia peralatan militer.

#### **Perjalanan karier sebagai Wiraswasta dengan bendera perusahaan PT. Compact Microwave Indonesia:**

Ketidak cocokan alam kerja dalam berkarya bidang teknologi di lingkungan pegawai negeri, memaksa saya meninggalkan LEN-LIPI pada usia 33 tahun, yang pada saat itu menduduki jabatan eselon 3 LIPI sebagai Kepala Balai Elektronika Strategis atau Elektronika Pertahan, setelah Sebelumnya menjabat Kepala Laboratorium Microwave (1982-1986) mulai usia 27 tahun. Ketika menduduki jabatan Kepala Balai menurut catatan Badan Administrasi Kepegawaian (BAKN) saya menjadi pejabat termuda seluruh Indonesia pada eselon tersebut.

Memulai usaha dengan membuka bengkel reparasi dan menjadi subkontraktor perusahaan-perusahaan swasta dalam menangani perbaikan perangkat-perangkat stasiun bumi yang waktu itu masih berteknologi analog.

Kegiatan yang bermula dikamar tidur tersebut cepat tersebar karena saya pernah menjadi teknisi amatir sejak masih duduk di bangku sekolah dan ketika bekerja di LEN-LIPI mengkoordinir langsung beberapa proyek dan orang juga mengenal saya sebagai praktisi sehingga dengan cepat kegiatan tersebut berkembang, banyak pekerjaan berdatangan dan kegiatanpun merambah ke garasi dan akhirnya menyewa tempat di Gedung PT. Masayu Bandung.

Untuk diketahui saja bahwa harga satu set peralatan ukur untuk bisa memperbaiki perangkat StasiunBumi sama dengan harga rumah mewah di real estate atau setara dengan 2 buah mobil Mercedes-Benz baru, oleh karenanya perbaikan perangkat stasiun bumi dilakukan dengan alat ukur milik pemberi pekerjaan.

Menggunakan alat ukur pinjaman saya manfaatkan selain untuk melakukan pekerjaan perbaikan juga untuk melakukan reseach and developmen (R&D), hingga akhirnya tercipta modul-modul penting perangkat stasiun bumi yang bisa saya jual cukup mahal untuk menggantikan suku cadang asal import. Dengan cara demikian saya mendapat keuntungan yang besar dan akhirnya saya bisa membeli peralatan ukur bekas untuk bekerja melakukan perbaikan dan R&D sendiri. Inilah awal mula berdiri dan beroperasinya PT Compact Microwave Indonesia.

Setelah berhasil menguasai teknologi ditingkat modul, saya meningkatkan R&D-nya hingga berhasil membuat stasiun bumi sendiri. Akibatnya pada tahun 90-an perusahaan PT Compact Microwave Indonesia berhasil menguasai pasar stasiun bumi di Indonesia mengalahkan pemain pemain besar dan BUMN kita.

Pasar yang berlimpah dan kebijakan yang tegas Presiden Soeharto tentang pengutamaan penggunaan produk dalam negeri membuat PT. Compact Microwave Indonesia mampu membangun sendiri kantor dan workshopnya. Dalam tempo 5 tahun PT Compact Microwave Indonesia tumbuh sangat pesat hingga memiliki juga pabrik baterai merek Hagen dengan lisensi dari Jerman Barat.





Foto Kantor CMI jaman dulu



Foto Citra Hagen utama

Prestasi yang besar di buktikan juga dengan beberapa kali kemenangan tender stasiun bumi berteknologi digital IDR (Intermediate Data Base) dari PT Telkom yang perangkatnya digelar diseluruh Ibu Kota Propinsi dan kota besar di Indonesia. Kesuksesan lain PT Compact Microwave Indonesia dalam program otomatisasi telepon (telepon bebas engkol) diseluruh Indonesia membuat produk CMI menempati populasi terbesar ke-2 setelah produk yang digelar oleh Hughes Air Craft - USA di jajaran PT Telkom Indonesia. Melengkapi produk stasiun bumi yang sudah digelar dibanyak kota, tahun 1994-1995 CMI berhasil menciptakan alat monitoring, kontrol & pengendalian yang fungsinya untuk mengamati dan merekam kesehatan seluruh perangkat di stasiun bumi dan mengendalikannya. Alat tersebut diberi nama Integrated Monitoring and Control System (IMACS-95) yang sering juga disebut Network Management System (NMS).



IMAC'S-95 Network

Pada tahun itu CMI langsung mendapat Kontrak dari PT. Telkom untuk produk IMACS-95 yang dipasang di 30 kota besar di Indonesia. Produk NMS yang sejenis dengan IMACS-95 menjadi salah satu sub-system dalam kontrak pengadaan BCSS antara Bakamla dengan PT. CMI Teknologi, dalam hal NMS yang dipasang dalam proyek BCSS Bakamla, modul software-nya dikerjakan oleh PT Tricada dengan beberapa arahan teknologi dari CMI Teknologi yang selanjutnya oleh CMI Teknologi dijadikan bagian dari sub-sistem NMS dalam kontrak. Bagian dari sub-sistem NMS ini diolah lagi oleh CMI Teknologi kedalam platform BCSS sebagai subsistem yg terintegrasi dengan bagian yang lain.

### **Yang Mulia Majelis Hakim,**

Penghasilan yang cukup banyak, sangat mendukung impian dan obsesi saya untuk mengukuhkan bidang usaha yaitu **Radio Transmission RF & Microwave**. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan menambah jumlah produk dengan cara melakukan R&D untuk investasi peralatan dan SDM dengan menyekolahkan karyawan tertentu ke Amerika Serikat hingga mencapai S2/S3. Semua ini merupakan investasi guna meraih penciptaan produk baru yang berjangkauan kedepan.

Dalam hal interaksi dengan masyarakat, CMI menjadi tempat kerja praktek bagi siswa dan mahasiswa baik nasional maupun internasional serta tugas ahir untuk tingkat D3; S1 dan S2 ; sehingga di Bandung CMI dikenal sebagai tempat bekerja dan belajar dan alumni karyawan CMI laku keras di perusahaan lain.

Dalam waktu relatif singkat (5 tahun), CMI berubah statusnya dari perusahaan setingkat garasi menjadi Industri Elektronika Profesional yang setara dengan BUMN, PT. LEN, PT. INTI dan perusahaan besar lainnya.

Prestasi yang menyolok membuat Presiden Soeharto memberikan penghargaan berupa **Trophy Adhi Karya**.



Pada tahun-tahun itu PT Compact Microwave Indonesia sering ikut pameran telekomunikasi baik didalam negeri maupun luar negeri dan belum ada perusahaan lain di Indonesian yang mampu tampil sebagai produsen di arena pameran Internasional dengan membawa produk ciptanya sendiri seperti CMI.



Sejak sukses membuat stasiun bumi dan membangun stasiun bumi diseluruh kota kota besar di Indonesia, saya dan CMI sering, menjadi nara sumber baik dalam seminar-seminar maupun di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Dep. Perindustrian, Dep. Parpostel yang sekarang jadi Kementerian Kominfo, Dewan Riset Nasional, Universitas dll.

## Yang Mulia Majelis Hakim,

Krisis moneter 1998 telah merusak keuangan CMI dan mengakibatkan diantaranya menarik kembali ketanah air karyawan yang sedang disekolahkan di Amerika Serikat.

Akibat krisis moneter ini beberapa kontrak tidak berbayar dan CMI kehilangan pendapatannya sebesar 6,5 juta dollar Amerika. Kesulitan mencari pekerjaan pada tahun itu mendorong saya mencari pekerjaan di luar Indonesia dan saya mendapat peluang di negara Irak. Bersama kurang lebih 40 pengusaha Indonesia baik Swasta maupun BUMN berusaha mendapat pekerjaan dari program "Oil for Food" yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara Irak pada tahun 1999 s/d 2000.

Rencananya pemerintah Irak akan membeli teh, obat-obatan, garmen, peralatan telekomunikasi dan kelistrikan, pemancar TV dan pesawat terbang ringan (angkut), pembelian barang tersebut akan dibayar dengan minyak bumi. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perindustrian Prof. Dr. Rahadi Ramelan dan diikuti oleh Bpk. Burhanudin Abdullah Direktur Luar Negeri BI yg kemudian menjadi Guibernur BI, Bpk Hasyim. S. Djojohadikusumo (adik kandung Bpk. Prabowo Subianto/ Menhan) sebagai perwakilan dari Kadin.

Pemerintah Irak menghendaki satu perusahaan sebagai pimpinan yaitu perusahaan yang murni Indonesia dan teknologinya pun tidak berasal dari negara lain, maka pemerintah Irak memilih CMI dan diberi fasilitas kantor dilingkungan Istana.

Namun sangat disayangkan PBB hanya menyetujui kontrak pembelian obat-obatan teh dan garmen.

Dalam kondisi krisis CMI tetap melakukan R&D dan pada tahun 2002 perangkat CMI (Satelit transceiver) memasuki pasar ekspor, ke India, Timur tengah dan USA. Walaupun sudah bisa ekspor namun hasilnya belum bisa menutup kebutuhan CMI.

Karena krisis berkepanjangan tahun 2004 saya mendirikan perusahaan baru bernama PT. GRE Services dengan tujuan menangani pekerjaan reparasi (services), karena pembangunan pada saat itu nyaris tidak ada.

Tahun 2006 hasil riset CMI berupa penemuan sebuah metode dan arsitektursebuah transceiver yg baik yang kami sebut "universal transceiver" mendapat penghargaan dari pemerintah berupa **Trophy Rintisan Teknologi**.



Penemuan ini lebih mendukung pilihan bidang usaha CMI yaitu radio transmission rf & microwave dengan empat sub bidangnya yang telah dipilih sebelumnya yaitu :

- telekomunikasi satelit
- terrestrial radio
- RADAR (Radio Detection And Ranging)

- Kontrol & Pengendalian termasuk C3ISR. Dalam konteks masalah yang sedang dialami sekarang ini adalah IMC2-S.

Dengan penemuan ini produk "Satellite Tranceiver" CMI dan lainnya menjadi lebih mudah dibuat, dan kualitasnya pun menjadi lebih baik.

Riset-riset di bidang radio transmission rf & microwave sudah saya lakukan sejak tahun 90-an, namun menjadi lebih intensif lagi sejak pertengahan tahun 1990 - 2000 karena didorong oleh hasil pengamatan saya terhadap kemajuan teknologi dibidang:

- Pengolahan signal (signal processing).
- Komponen semikonduktor.

Dimana keduanya cukup dominan memicu perebutan dominasi pada layanan publik, yaitu :

1. Layanan telephony menganggap dan berharap layanan televisi akan masuk ke dalam layanan telepon.
2. Layanan televisi menganggap dan berusaha agar layanan telephony menjadi bagian dari layanan televisi.

Secara umum yang menang adalah no. 1, namun no. 2 mendapat manfaat juga bahwa channel TV menjadi banyak dengan kualitas yang baik (TV Digital).

Fenomena tersebut memberi indikasi bahwa tatanan industri akan berubah drastis, industri yg akan hidup adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan hingga tingkat distribusinya, dan yang kecil menengah akan tergeser pada produk-produk penggunaan khusus seperti produk untuk aplikasi pertahanan; aviasi; serta produk untuk penggunaan khusus dan kemaritiman.

Hal ini membuktikan bahwa untuk bisa mapan dan mengakar dalam suatu industri dibutuhkan upaya yang sinambung dengan endurance yang kuat dan ketahanan dan keuletan mencari pekerjaan guna menopang visi misi perusahaan. Keuletan, kesabaran dan ketekunan serta kepandaian merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara konsisten agar bisa menempatkan diri pada jajaran industri peralatan untuk penggunaan khusus seperti Industri Pertahanan, Aviasi dan Kemaritiman, tanpa meninggalkan pasar yang pernah dimiliki sebelumnya. Semua langkah ini adalah investasi jangka panjang dan berkesinambungan yang tidak murah yang tujuannya adalah kemandirian perusahaan yang berbasis teknologi. Tanpa kemandirian teknologi tujuan kemandirian dan tujuan untuk mensubstitusi produk-produk impor dengan produk yang berlabel merah putih tidak akan tercapai. Langkah berani dan beresiko yang saya tempuh ini merupakan SUKMA dari perjalanan karier saya yang kemudian tertanam pula pada perusahaan-perusahaan yang saya bentuk. Saya menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan menceburkan diri ke dunia industri teknologi bukan untuk menjadi pedagang atau broker produk-produk teknologi. Saya mencari uang guna menunjang kehidupan dan mewujudkan mimpi dengan terus belajar serta meneliti, berani mencipta hal-hal yang semula tidak ada, membangun, dan terus berusaha mengembangkan diri menuju kemandirian.

Masih pada tahun 2006 saya dilamar oleh perusahaan raksasa industri pertahanan Amerika Serikat Lockheed Martin Commercial Space System (LMCSS) untuk menjadi "Konsultan" dalam rangka menjual satelit buatannya sebagai System Telekomunikasi Satelit. Paket yang dijualnya terdiri atas:




- Perangkat yang ditempatkan diluar angkasa merupakan porsi pekerjaan Lockheed Martin, berikut roket peluncurnya.
- Perangkat yang ditempatkan dibumi berupa Hub station (stasiun bumi untuk pengendali satelit dan stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi ) merupakan porsi CMI.

Pada tahun 2009 aktivitas PT Compact Microwave Indonesia dihentikan dan seluruh karyawannya dialihkan ke PT. CMI Teknologi, demikian juga dengan hubungan kerjasama dengan Lockheed Martin juga dialihkan




ke PT. CMI Teknologi. Dan hal ini tidak mengganggu kerja sama dengan Lockheed Martin, Lockheed Martin dapat menerimanya.

setelah Lockheed Martin mengenal PT. CMI Teknologi, hubung dengan Lockheed Martin berkembang ke bidang Radar dan Aeronautic. Partnership dengan Lockheed Martin baik dalam produksi Radar, System Telekomunikasi Satelit dan posisi CMI sebagai konsultan untuk Lockheed Martin menghasilkan kepercayaan dari pemerintah Amerika Serikat dengan dikeluarkannya surat dari Pentagon bahwa CMI memenuhi ketentuan ITAR dan dikeluarkannya sertifikat TAA (Technical Assistance Agreement) dan Manufacturing Liscence Agreement (MLA) juga dari Pentagon – USA.




**Agreement Aeronautics LMOC-08-39:**



**Agreement Radar LMOC-07-71:**



**Agreement Satellite LMOC-07-46:**



**Technical Assistance Agreement:**

<b>APPROVED WITH PROVISOS</b>	
	Signature <b>Keith T Adkins</b> Digitally signed by Keith T Adkins DN: c=US, o=DST ACES Business Representative, ou=PM DOTC, cn=Keith T Adkins, 0.9.2342.192D0300.100.1.1-A01096 A00000130C361379900005F68 Date: 2012.03.08 11:56:53 -05'00'
	Date Issued : 03/08/2012 License No: 050355274 (TA-0279-12) License Valid For 48 Months From Above Date
License is hereby granted to the applicant for the described commodity to be permanently exported from the United States. This license may be revoked, suspended or amended by the Secretary of State without prior notice whenever the Secretary deems such action advisable.	
UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF STATE APPLICATION/LICENSE FOR PERMANENT EXPORT OF UNCLASSIFIED DEFENSE ARTICLES AND RELATED UNCLASSIFIED TECHNICAL DATA	

TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT TA 0279-12  
BETWEEN

LOCKHEED MARTIN CORPORATION  
and

REPUBLIK OF INDONESIA MINISTRY OF DEFENSE  
representing the GOVERNMENT OF INDONESIA  
and

GRAHA SURVEYOR INDONESIA  
and

PT CMI TEKNOLOGI (INDONESIA)

This agreement is entered into between Lockheed Martin Corporation, Mission Systems & Sensors (hereinafter referred to as "LMC") with its place of business at 497 Electronics Parkway, Liverpool, New York 13088, USA and:

- Republic of Indonesia Ministry of Defense representing the Government of Indonesia (hereinafter referred to as MOD) with offices at Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta - 10110, Indonesia; and
- Graha Surveyor Indonesia (hereinafter referred to as Surveyor Indonesia) with offices at Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12560, Indonesia; and
- PT CMI Teknologi (hereinafter referred to as CMI) with offices at Jl. Soekarno Hatta No. 851, Bandung 40188, Indonesia.

Hereinafter, LMC, MOD, Surveyor Indonesia, and CMI may be referred to individually as "Party" and collectively as "Parties".

**WHEREAS**, LMC is pursuing a contract with the Republic of Indonesia to deliver and install FPS-117(E)1 and/or TPS-77(E)1 radar systems in support of the National Airspace Surveillance - Republic of Indonesia (NASRI) program.

**WHEREAS**, LMC wishes to discuss the requirements for the NASRI program, including radar implementation and capability, support, enabling the development and submission of the proposal for the NASRI program.

**WHEREAS**, The MOD is the end user of the FPS-117(E)1 and/or TPS-77(E)1 radar systems.

**WHEREAS**, Surveyor Indonesia has been appointed by the Government of Indonesia to evaluate the Indonesian content of the NASRI program.

**WHEREAS**, CMI has contractual relationships with the MOD for support and repair of currently fielded Indonesian radar systems and possesses the capability to manufacture, test, and support microwave devices. LMC will work with CMI to provide logistics support, perform installation and check-out, maintenance, and obtain the capability to assemble and test items for the FPS-117(C)1/TPS-77(C)1 radar systems.

**Manufacturing Liscence Agreement:**

<b>APPROVED WITH PROVISOS</b>		Date Issued : 03/22/2012	
	Signature <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; color: red;">Keith T Adkins</div> <div style="font-size: 10pt; color: red;">                     Digitally signed by Keith T Adkins                      DN: o=US, o=DST ACES Business                      Representative, ou=PM DOTC,                      cn=Keith T Adkins,                      0.9.2342.19200300.100.1.1-AD1096                      A00000130C361379900005F68                      Date: 2012.03.22 10:55:15 -04'00'                 </div>	License No: 050351115 (MA-0046-12)	License Valid For 48 Months From Above Date
	Upload Application with Signature (For DTC Use Only)		
License is hereby granted to the applicant for the described commodity to be permanently exported from the United States. This license may be revoked, suspended or amended by the Secretary of State without prior notice whenever the Secretary deems such action advisable.			
UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF STATE  APPLICATION/LICENSE FOR PERMANENT EXPORT OF UNCLASSIFIED  DEFENSE ARTICLES AND RELATED UNCLASSIFIED TECHNICAL DATA			

**MANUFACTURING LICENSING AGREEMENT MA 0046-12**  
**BEHALLIN**

LOCKHEED MARTIN CORPORATION  
 and  
 PT CMI TEKNOLOGI (INDONESIA)  
 and

LOCKHEED MARTIN GLOBAL, INC. (SINGAPORE)

This agreement is entered into between Lockheed Martin Corporation, Mission Systems & Sensors (hereinafter referred to as "LMC"), with its place of business at 497 Electronics Park, Livingsport, New York, 13080, USA and:

- PT CMI Teknologi (hereinafter referred to as CMI) with offices at Jl. Soekarno Hatta No. 631, Bandung - 40285, Indonesia; and
- Lockheed Martin Global, Inc. (hereinafter referred to as LMGI) with offices at 501 Orchard Road #21-02 Wheelock Place, Singapore 238860, Singapore.

Hereinafter, LMC, CMI, and LMGI may be referred to individually as "Party" and collectively as "Parties".

**WHEREAS**, LMC is the manufacturer of the FFS-117(E)1 and TPS-77(E)1 long range radar systems and wishes to evaluate CMI as a second source manufacturer for non-Significant Military Equipment components of the FFS-117(L)/TPS-77(E)1 radar systems.

**WHEREAS**, LMC will provide CMI technical data including manufacturing know, hardware, and defense services to assess CMI's manufacturing capabilities by contracting CMI to manufacture a low volume of raw receivers used in LMC's FFS-117(E)1/TPS-77(E)1 radar systems.

**WHEREAS**, CMI is a design and manufacturing company which possesses the capability to manufacture test and support microwave devices. LMC will work with CMI to help establish a manufacturing capability for raw receivers used in the FFS-117(E)1/TPS-77(E)1 radar systems for evaluation of CMI's manufacturing capabilities.

**WHEREAS**, LMGI is a LMC-owned company registered to operate in Singapore which will assist the transfer of information to CMI, attend meetings, and perform other administrative duties related to this agreement.

**NOW THEREFORE**, the Parties desire to enter into this Manufacturing Licensing Agreement as follows:

1. This Manufacturing Licensing Agreement is intended to allow LMC to provide the licensee certain technical data including manufacturing know, hardware, and defense services allowing CMI to manufacture raw receiver assemblies used in the FFS-117(E)1/TPS-77(E)1 radar systems for evaluation by LMC.
2. It is understood that this Manufacturing Licensing Agreement is entered into as required under U.S. Government Regulations and as such, it is an independent agreement between the parties, the terms of which will prevail, notwithstanding any conflict of agency that

effective as of the day and year of the last signature of this agreement.

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

PT CMI TEKNOLOGI

By: \_\_\_\_\_

By: *[Signature]*

Name: \_\_\_\_\_  
 (PRINTED)

Name: *Rahardjo Pratiuhno*  
 (PRINTED)

Title: \_\_\_\_\_

Title: *President Director*

Date: \_\_\_\_\_

Date: *March 20<sup>th</sup>, 2012*

LOCKHEED MARTIN GLOBAL, INC.

By: *[Signature]*

Name: *JAMES R. SCRIBNER*  
 (PRINTED)

Title: *Regional President Asia Pacific*

Date: *March 30, 2012*

**ITAR:**



**United States Department of State**  
 Bureau of Political-Military Affairs  
 Directorate of Defense Trade Controls  
 Office of Defense Trade Controls Compliance  
 Compliance & Registration Division  
 Washington, D.C. 20522-0112

February 9, 2012

RAHARDJO PRATIJHNO, PRESIDENT  
 PT CMI TEKNOLOGI  
 JALAN. SOEKARNO HATTA NO. 631  
 BANDUNG, WEST JAVE, INDONESIA, 40285  
 REGISTRANT CODE: K-4470

Tahun 2009 CMI Teknologi diminta oleh Kementerian Pertahan menjadi pembicara dalam workshop tertutup yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Dalam workshop tersebut saya adalah satu-satunya pembicara dari unsur swasta. Workshop yang membahas "Pilar Industri Pertahanan" tersebut kemudian menjadi salah satu landasan dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 tahun 2010 dan selanjutnya dikukuhkan UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Tahun 2010 - 2015 banyak mengembangkan modul-modul Radar dan perangkat radio militer. Pengembangan ini meraih sukses besar dan hasilnya dipergunakan untuk suku cadang dan perbaikan berbagai macam Radar milik KOHANUDNAS, Radar pesawat tempur F-5, Radar pesawat tempur F-16 dan Hawk serta kapal perang TNI-AL.


Sedangkan dalam hal radio militer, tercipta beberapa jenis radio militer dan beberapa sudah dipergunakan di jajaran TNI maupun tentara United Nation di Timur Tengah.

Sampai saat ini PT. CMI Teknologi merupakan **satu-satunya perusahaan di Indonesia** yang mampu menciptakan sendiri perangkat telekomunikasi satelit (satellite transceiver), radio militer dan modul-modul radar.

Akibat sukses ini membuat saya sering diundang oleh Kementerian Pertahanan sebagai nara sumber dalam evaluasi dan menentukan materi Transfer of Technology (ToT) dari barang yang dibeli oleh Kemhan - TNI, karena dianggap mengetahui banyak sistem dan berpengalaman dalam membuat berbagai perangkat secara nyata.

Dalam sub-bidang Kontrol Pengendalian, melalui kontrak Backbone Coastal Surveillance system (BCSS) antara CMI Teknologi dan Bakamla tercipta sebuah produk baru yaitu Integrated Manoring Command and Control System (IMC2-S) yang **besar kemungkinan masih satu-satunya sistem besar seperti ini yang murni buatan anak bangsa sendiri.**

Dari perjalanan panjang ini penyebaran barang tersebut digambarkan pada peta dibawah ini :



## PROFILE:



- ❑ THE COMPANY:
  - ❖ ELECTRONIC - HIGHTECH INDUSTRY .
  - ❖ OPERATION SINCE 1988.
  - ❖ 100% PRIVATE OWN COMPANY.
  
- ❑ MAJOR ACTIVITIES:
  - ❖ MICROWAVE EQUIPMENT TECHNOLOGY.
  - ❖ DESIGN – ENGINEERING – MANUFACTURING.
  
- ❑ PRODUCTS :
  - ❖ SATELLITE GROUND STATION.
  - ❖ TERRESTRIAL RADIOS.
  - ❖ RADIO DETECTION AND RANGING (RADAR)
  - ❖ GUDENCE CONTROL - COMMAN CONTROL SYSTEM, C3ISR.

## EXPERIENCES:




- ❑ DESIGN – PRODUCTION – IMPLEMENTATION MORE THAN 1500 STELLITE GROUND STATION SINCE 1989 HAD BEEN INSTALLED AND OPERATION.
- ❑ REPAIR & MODULES SUBSTITUTION FOR :
  - a. VARIOUS GROUND DEFENSE RADAR.
  - b. FIGHTER AIRCRAFT RADAR (AIRBORNE-RADAR) → F-16; F-5 AND HAWK.
  - c. WARSHIP RADARS (SEABORNE –RADAR)
- ❑ DESIGN – PRODUCTION CIVIL AND MILITARY RADIOS.
- ❑ DESIGN – PRODUCTION OF AUTOMATIC DEPENDENCE SURVEILLANCE BROADCAST (ADSB)
- ❑ DESIGN – PRODUCTION COMMAND CONTROL CENTER, C3ISR.
- ❑ DESIGN FOR MICROWAVE PARTS OF WEATHER RADAR - DEFENSE RADAR.


Sedangkan dari sisi produk secara garis besar ditampilkan pada gambar dibawah ini :



Berbagai Produk CMI Sistem Telekomunikasi Satelit



Produk CMISistemVSAT



Berbagai Produk CMISistemRadioTerestrial



Berbagai Produk CMi Komponen Sistem RADAR


## VOICE COMMUNICATION SYSTEM (VCS) :

### RADIO SYSTEM



### DISPATCH PANEL INDICATOR

Circuit Volume	Radio Control	Circuit Disconnect	Patch 1	Patch 2	Member Select	Telco Patch Select	Main All	Setup
NORTH 294.3 S 12	NORTH WYU 251.25 SP 12		ECC GBT 0.0201	GAT Tower 0.0700				
NORTH 30 241.25 SP 12	NORTH U 302.7 SP 10		Range 1 0.0001	Range 2 0.0002				
ROWAN 377.9 SP 14	200 122.375 B/U 9		Range 3 0.0003	Range 4 0.0004				
CHN 243.0 VHF GUARD 16	CHN 121.5 VHF GUARD 20		GFX Base Ops 0.0000	Luko Command Post 0.0000				
CHS PRM 500 37	200 PRM 500 2		SAPCON 0.7001	RCS-MX 0.0000				
CHS-10 350.250 34	CHS-11 136.875 0.7101		Luko Base Ops 0.7101	Luko SOF 0.0000				
CHS 12 325.475 36	LMR 4		Walrus RT (# 1.520.231.5464) 0.00000000	AMOC AZ Desk (# 1.520.307.7379) 0.00000000				
			AMOC ALL (# 1.400.553.9673) 0.00000000	AJO BP (# 1.520.307.7379) 0.00000000				
			ZAI MOS 04.100.1001	TIC SOF 04.000.0014				
			ZAI FY Svr 04.200.1014	DBA SOF 04.000.0000				



Sistem Kendali dan Pemantauan Terpadu  
(Integrated Monitoring Command and Control -System, IMC2-S)

Produk-produk seperti pada gambar diproduksi dengan peralatan presisi dan modern yang dikendalikan oleh computer (CNC):





**KEGIATAN ENGINEERING  
DARI R&D  
SAMPAI  
PRODUKSI**



**FASILITAS PRODUKSI DILENGKAPI  
ELECTRO STATIC DISCHARGE  
DAN  
MESIN-MESIN BERTEKNOLOGI CNC**



Dengan pengalaman yang panjang, fasilitas yang lengkap dan moderen, produk - produk yang nyata dan berteknologi tinggi, menempatkan CMI Teknologi sebagai **satu-satunya perusahaan dibidang "Radio Transmision RF & Microwave" di Indonesia.**

Dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan:

1. PT. CMI Teknologi adalah perusahaan berbasis teknologi yang dirancang dari dasar dan dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan bukti produk yang nyata dan profesional, yang mencerminkan kesungguhan, ketekunan, keuletan dan kepiawaian pendirinya yang sangat kukuh dalam berusaha meraih kemandirian.
2. Upaya yang dilakukan untuk meraih kemandirian, mulai dari R&D dengan biaya sendiri menyekolahkan karyawan-karyawan, pembelian alat-alat ukur dan mesin-mesin modern membuktikan bahwa pendiri dan CMI Teknologi tidak murah apalagi murahan.
3. Pengalaman yang banyak serta panjang (lebih dari 45 tahun) telah menempatkan saya dan CMI Teknologi sebagai nara sumber dan **karenanya saya tidak memerlukan informasi apapun untuk memenangkan tender di Bakamla, bahkan sebaliknya Bakamla yang membutuhkan saya dan CMI Teknologi untuk membangun kemandirian Bakamla yang modern.**

Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information system (BIIS) adalah pengadaan System Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Kemaritiman.

Esensi pengadaan BCSS adalah pembangunan Puskodal baru yang lebih lengkap dan menggabungkannya dengan Puskodal lama yang dalam dunia Network Centric Warfare disebut C3ISR yaitu kepanjangan dari: Command Control Communication Inteligent Surveillance and Reconaisance.

Puskodal adalah sebuah sistem yang dibangun secara spesifik (Custom Design) sesuai kebutuhan pemesan / pengguna.

Proyek BCSS yang dibangun berisi perangkat- perangkat :

- 1(satu) paket Sub-HUB.
- 6 (enam) paket Regional Coordination Center (RCC)
- 1 (satu) paket Coastal Surveillance Station (CSS).
- 1 (satu) paket Podcast Interactive Video Conference System
- 1 (satu) paket sinkronisasi infrastruktur dan pemantauan kapal.
- Peralatan hardware pendukung Dashboard sistem pengolahan data keamanan dan keselamatan maritim.

Yang detail perangkatnya adalah sbb:

1. Bill Of Material Sub-Hub		
No.	BAGIAN	Qty
1	Antenna System	1
	Engineering	
	Landscaping	
	Antenna Platform	

	Antenna Installation	
	9-m Cassegrain C-Band 4-Port Linear Tx/Rx Antenna	
	C-band LNA, 2+1, 60 dB 30 K +10 dBm	
	LNA Protection Unit	
	C-band SSPA, 2+1, 125 W	
	SPPA Protection Unit	
	Dehydrator System	
	L to C Band Converter 2+1	
	L to C Band Converter Protection unit	
	C to L Band Converter 2+1	
	C to L Band Converter Protection Unit	
2	VSAT Network Hub	1
	Equipment	
	Installation	
	Shipment	
	Transponder	
3	Router Firewall	1
4	GMDSS Manager (HUB)	1
	Engineering	
	Software	
	Hardware	
5	FO Link to Sub HUB	1
6	Logger Server	1
	Engineering	
	Software	
	Hardware	
7	Internet Link Subscription	1
8	NMS Console	1
9	NOC Console	1
10	Prewired 19" Rack for IT Eqp	3
11	UPS 40 kVA	1
12	Diesel Electric Generator 40 kVA	1
	Redundantcy	
	ATS	
	NMS Agent for Power System	
	Fuel Piping System	
	Bulk Tank	
	Daily Tank	
13	PLN/Grid Mains Supply 50 kVA	1
	Upgrade to 50KVA	
14	Material Instalasi	1
15	Lightning Protection	1
16	Grounding System	1
17	Bangunan	1
	RF System dan VSAT Room	
	Server Room	
	Ops Room	
18	Prewired 19" Rack for RF Eqp	2

19	IF/RF Patch Panel	2
20	Misscellaneous	1
	Hardware Integration	
	System Integration	
	RF System	
	Transmission	
	Fire extenguiser (Foam)	
	Building Security System	
	Tx RF Waveguide Branching Network C-Band	
	Tx RF Waveguide Feeder System C-Band	
	Rx RF Branching Network 4GHz	
	Rx RF Feeder System 4GHz	
	Tx RF Branching Network L-Band	
	Rx RF Branching Network L-Band	
	NMS Agent for HUB RF System	

<b>2. Bill Of Material SPKKL/RCC</b>		
No.	BAGIAN	Qty
1	Offset Antenna 3.8 m 2 port linear	6
2	LNB	6
3	C Band BUC 40 W	6
4	VSAT Terminal	6
5	GPS	6
6	GMDSS Manager	6
	Engineering	
	Hardware	
	Software	
7	Data Manager	6
	Engineering	
	Hardware	
	Software	
8	NMS Agent	6
	Engineering	
	Hardware	
	Software	
9	UPS 20 kVA	6
10	Diesel Electric Generator 20 kVA, includes:	6
	Redundantcy	
	ATS	
	NMS Agent for Power System	
	Fuel System	
	Delivery Eqp to Site	
	Installation	
	Integration	
	Commissioning	
11	Shelter (Upgrade, Environment Conditioned)	6

12	PLN/Grid Mains Supply 10 kVA	6
	Upgarde ke 30KVA	
	Tranformer	
13	Analysis Support Computer (includes Software)	6

<b>3. Bill Of Material Coastal Surveillance Station (CSS)</b>		
No.	BAGIAN	Qty
1	Antenna	1
2	LNB	1
3	C Band BUC 5 W	1
4	VSAT Terminal	1
5	GPS	1
6	AIS Receiver	1
7	IAIS Receiver (for < 30 GT boat)	1
8	VHF GMDSS Radio for Coast Station	1
9	CSS Device Manager	1
10	Solar Panel	1
11	MPPT Solar Charge Controller	1
12	Battery 24 VDC	1
13	GW Tower 20 m	1
14	Lightning Protection	1
15	Grounding System	1
16	Shelter, includes:	1
	Prewired Environment Controlled Shelter	
	Delivery Eqp to Site	
	Installation	
	Integration	
	Commissioning	

<b>4. Bill Of Material Podcast (Include Licences)</b>		
No.	BAGIAN	Qty
1	Interactive White Board	4
	QM85-BR 85" 4K Multi Touch Display	
	Interactive White Board Software	
	Collaboation License	
	UC Manager License	
	Tele Presesence License	
	Standing Bracket	
2	Collaboration System (Software)	4
	VMware vSphere 6 Standard (1 CPU)	
	TMS Starter Kit for CMS, Includes TMS 25 devices	
	SOLN SUPP SWSS TMS Starter Kit for (12mo)	
	Share Multi Party License	
	TMS Starter Kit for CMS	
3	Camera (Conference Room Camera System)	4
	SX80 Codec	

	Speaker Track 60	
	Touch-10	
	TelePresence Table Microphone 60	
4	Video dan Voice Softswitch	1
5	Video Server dan Storage	1
6	Wall Mounted Display	4
	46" Thin Bezel Full HD LCD	
	Video Wall Bracket	
	Video Controller	
	Video Wall Operator PC	
7	Console+ Meeting Room	4

<b>5. Bill of Material DASHBOARD</b>		
No.	BAGIAN	Qty
	I. ALAT/HARDWARE PENDUKUNG	
1	Peralatan Portabel Multi Fungsi	9
2	PC Workstation	2
3	Application Server	1
	II.SISTEM INDEK KEAMANAN DAN KESELAMATAN	
1	Marine Analisis and Detection	1
2	Geospasial Server	1
3	Event Management & Marine Operation Resource Planning	1
4	Geospasial Data Storage Management	1
5	Electronic Data Consolidation (EDI) - Master	1
6	Electronic Data Consolidation - Agent	5
7	Software Information and Analisis Dashboard for Marine	1

<b>6. Bill Of Material Sinkronisasi Infrastruktur dan sistem pemantauan kapal</b>		
No.	ITEM	Qty
1	Coastal Radar	1
2	Integrasi Data Sensor (termasuk Radar, AIS/AISAT, Cuaca) dan penampilannya di Display	1

<b>7. Training (Pelatihan)</b>		
No.	BAGIAN	Qty
1	Pengoperasian Alat:	7
	Basic Theory	
	Operating Manual Familiarization	
	Components Familiarization	
	Hands on Familiarization	
	Mission operation (sample case)	
	Student Evaluation	

	Field Assistance	2
2	1st Line Maintenance:	7
	Basic Theory	
	Maintenance Manual Familiarization	
	Components Familiarization	
	Hands on Familiarization	
	Problem Solving (sample case)	
	Student Evaluation	
	Field Assistance	2

Total ada sekitar 65 item barang dan kelompok pekerjaan ditambah pekerjaan tambahan seperti penataan data center eksisting di Kantor Bakamla Rawamangun tambahan pekerjaan di Gedung Pola sebagai kantor baru yaitu interior dan Jaringan komunikasi / internet, serta dihentikannya aplikasi Monalisa sehingga menjadikan BCSS sebagai BUIS dan aplikasi Monalisa digantikan dengan salah satu fiturnya BCSS.

Kompleksitas pekerjaan nampak dari banyaknya item barang dan kelompok pekerjaan serta perubahan dan tambahan pekerjaan serta pekerjaan utamanya yang sudah rumit, sehingga pekerjaan ini tidak bisa diperlakukan sebagai pekerjaan sederhana.

Selain itu BCSS sebagai sistem yang merangkum seluruh fungsi subsistem harus dirancang secara hardware maupun software dan karenanya pekerjaan BCSS cukup padat aktivitas engineeringnya.

Runtut pekerjaannya mulai dari pengiriman barang - instalasi uji coba - pengujian – pemeliharaan dan menjaga kesiapan operasi (Availability) yang dinyatakan dengan istilah Medan Time To Repair (MTTR).

Sedangkan untuk pekerjaan subsistem dimulai dari memberikan ide kepada sub-kontraktor (untuk bagian perangkat yang di subkontrakan), asistensi, pengujian, instalasi oleh sub-kontraktor bersama team dari CMI Teknologi untuk menata masuk dalam platform PUSKODAL BCSS.

Pada akhirnya setelah seluruh proses dijalani BCSS menjadi sebuah perangkat Sistem Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Kemaritiman yang adalah PUSKODAL Bakamla dan sistem ini kemudian menjadi sebuah produk yang dinamakan Integrated Monitoring Command and Control System (IMC2-S) yang merupakan mesin utama PUSKODAL Bakamla (BCSS).

IMC2-S adalah Alat yang termasuk Peralatan Pertahanan Keamanan yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna (Custom Design), oleh karenanya **Kontrak BCSS tidak bisa terlepas dari UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.**

PT. CMI Teknologi sebagai pemenang tender adalah pabrikan yang berstatus Badan Usaha Milik swasta (BUMS) Industri Strategis, Industri Pertahanan RI.

Dalam menangani pekerjaan ini CMI Teknologi bertindak sebagai industri yang memproduksi atau membuat beberapa subsistem untuk BCSS dan juga merancang sistem secara keseluruhan dan mengimplementasikannya. Karena itu CMI Teknologi juga bertindak sebagai **Sistem Integrator** dalam kontrak ini selain dirinya sebagai **Pabrikan.**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, hal yang ingin dieksplisitkan adalah bahwa saya dan CMI Teknologi tidak bisa dipandang dan diperlakukan semata-mata sebagai suatu entitas bisnis yang pergerakannya diorientasikan pada memperoleh keuntungan finansial yang sebesar-besarnya dengan menjadikan produk-produk teknologi sebagai komoditas, melainkan sebagai suatu pekarya yang berkiprah untuk mewujudkan

visi dan misi di bidang pengembangan teknologi menuju kemandirian dengan kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan pembuatan produk-produk teknologi yang berupa barang dan sistem.

Dari perjalanan karier saya dan CMI Teknologi terurai di atas, perlu diberikan perhatian khusus pada kerja sama antara CMI Teknologi dengan Martin Commercial Space System (LMCSS) yang juga menghasilkan kepercayaan Pemerintah Amerika Serikat kepada CMI Teknologi dengan dikeluarkannya surat dari Pentagon bahwa CMI memenuhi ketentuan ITAR §129 dan dikeluarkannya sertifikat TAA (Technical Assistance Agreement) dan Manufacturing License Agreement (MLA) juga dari Pentagon – USA.

Kerja sama dengan Lockheed Martin dan kepercayaan Pemerintah Amerika Serikat merupakan bukti adanya pengakuan dunia atas kemampuan CMI Teknologi. Saya katakan pengakuan dunia mengingat kedudukan dan reputasi Amerika Serikat dan Lockheed Martin di bidang teknologi dan industri yang tentunya memiliki standar yang sangat tinggi dalam memberikan penilaian dalam memilih mitra. Karena itu, kerja sama dan kepercayaan tersebut patut dibanggakan, dan yang lebih penting lagi hal itu telah meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme, bahwa sebetulnya Indonesia mampu membangun kemandirian industri pertahanannya. Yang dibutuhkan adalah adanya political will dari pemerintah untuk memberikan dukungan, yang di satu sisi memberikan stimulan, dan di lain sisi menanggulangi hambatan-hambatannya. Selain dukungan masyarakat, yang sangat penting adalah dukungan dari unsur-unsur penyelenggara negara sesuai dengan kedudukannya dan fungsinya masing-masing. Unsur-unsur penyelenggara negara yang karena kedudukan dan fungsinya tidak dapat memberikan dukungan secara langsung, setidaknya jangan menjadi penghambat.

Political will pemerintah itu telah terwujud dengan diberlakukannya UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Yang telah dirintis dan dikembangkan oleh saya itu ternyata sejalan dengan arah kebijakan negara di bidang industri pertahanan yang digariskan di dalam UU No. 16 tahun 2012 tersebut. Di dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan antara lain:

*pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara yang membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional;*

Berkenaan dengan tujuan penyelenggaraan industri pertahanan, disebutkan antara lain (Pasal 3 butir b):

*mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.*

Barang dan jasa produk kami yang substansinya memuat karya teknologi tinggi dan fungsinya sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan memberikan karakter spesifik yang membedakannya dari barang dan jasa pada umumnya. Karena itu, penilaian atas barang dan jasa tersebut, termasuk penilaian dari sisi hukum, menuntut pula kespesifikan.

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Juga hadirin yang saya hormati.

Tidak saya sadari sejak awal dan baru setelah saya merasa berhasil saya menyadari bahwa dalam mewujudkan mimpi saya itu, saya tidak bermain di ruang hampa. Baru saya sadari bahwa saya bermain di hutan belantara dengan monster-monster yang siap menerkam. Jangan diminta kepada saya bukti-bukti hukum. Hal itu tidak mungkin. Saya mencukupkan diri dengan logika sederhana saja.

Bagi saya, bagi rakyat Indonesia, bagi negara Indonesia, terbangunnya kemandirian industri pertahanan sangat perlu dan membanggakan. Namun bagi para produsen di luar negeri dan broker-brokernya di dalam negeri, hal itu berarti terganggunya penghasilan mereka. Para produsen asing dan broker-broker itu bukan pemain sembarangan. Mereka berotot kuat dan serakah. Mereka akan bersorak ketika saya dan CMI Teknologi terkapar. Kemampuan kami di bidang teknologi tidak cukup untuk menghadapi itu, bahkan tidak relevan. Sejak awal, kelahiran dan pertumbuhan kami tidak didukung atau mengaitkan diri dengan kekuatan politik atau kekuatan finansial yang besar. Kami berjalan sendirian. Yang mulia, terus terang saja saya mengkhawatirkan hal ini. Konon mereka dapat membeli dan mengatur hampir semua hal. Yang mulia kami butuh perlindungan hukum, bukan tikaman hukum.

Selanjutnya, meskipun saya awam hukum, iijinkan saya memberikan beberapa catatan kecil berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Juga hadirin yang saya hormati.

#### **TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN :**

Dari sejak awal persidangan saya bertanya-tanya di dalam hati, tetapi tidak berani mengemukakannya karena tidak paham hukum. Perkara saya ini berkenaan dengan produk barang dan jasa yang termasuk alat pertahanan, khususnya pertahanan/keamanan laut. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, artinya setiap orang bisa mengikutinya. Saya khawatir ada hal-hal yang berkembang dalam pemeriksaan, yang dari sudut pandang pertahanan negara bersifat rahasia dan tidak boleh dibicarakan di depan umum. Jaksa Penuntut Umum/KPK yang sudah mengetahui seluk beluk perkara ini tidak mempersoalkan hal ini terlebih dahulu sebelum sidang berlanjut. Saya pikir mungkin tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tetapi jika kemudian muncul masalah, siapa yang bertanggung jawab. Di dalam UU No. 16 tahun 2012 tercantum ketentuan sebagai berikut:

##### *Pasal 66*

*Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.*

##### *Pasal 70*

*(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Dari sejak pemeriksaan di KPK sebagai Tersangka sampai isi Dakwaan diperoleh kesan bahwa pemeriksaan dan kemudian Dakwaan tidak dibangun berdasarkan suatu pemahaman yang baik mengenai produk teknologi yang dijual oleh CMI Teknologi kepada Bakamla, dan miskin semangat memajukan teknologi nasional ke arah kemandirian.

Saya berani mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pemeriksaan dan membawa kasus ini ke pengadilan, miskin semangat memajukan dan memandirikan industri pertahanan karena semangatnya lebih ke semangat menghukum. Kita berandai-andai, meskipun tidak benar, bahwa harga kontrak Bakamla dengan CMI Teknologi itu kemahalan. Di dalam kontrak ada ketentuan (Pasal 18.4), jika terjadi hal seperti itu CMI

Teknologi harus mengembalikan uang. Saya pikir itu merupakan ketentuan yang masuk akal dan tidak merugikan keuangan negara dan tidak menghabisi kebijakan nasional di bidang industri pertahanan yang sedang menumbuhkembangkan pekaya-pekaya industri merah putih. Tetapi ketika kebijakan yang ditempuh justru memaksakan kasus ini keranah hukum pidana, maka akan muncul pertanyaan dan dugaan-dugaan miring yang bukan hanya kontraproduktif bagi kebijakan nasional pemandirian industri pertahanan, tetapi juga bagi kebijakan pemberantasan korupsi. Saya pikir, atau setidaknya-tidaknya saya berharap bahwa penegakan hukum itu seyogyanya tidak diwarnai oleh kontroversi-kontroversi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berkenaan dengan tuduhan mark up sehingga harga kemahalan dan karenanya negara dirugikan, digunakan cara perhitungan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh CMI Teknologi, khususnya biaya/harga pembelian barang-barang, ditambah dengan sekian persen keuntungan. Itulah harga kontrak yang seharusnya, yang ternyata lebih kecil dari harga yang tercantum dalam kontrak Bakamla dengan CMI Teknologi. Jadi ada mark up. Itulah cara perhitungan kerugian negara versi Dakwaan. Suatu cara penghitungan yang tidak lazim untuk menilai harga jual dari suatu produk teknologi, terlebih produk teknologi tinggi, dan juga tidak jelas rujukan dan dasarnya. Apalagi ternyata yang dijumlahkan itu tidak mencakup seluruh material untuk pembangunan proyek BCSS ini dan bahkan yang dijumlahkan itu sebagian besar adalah bahan baku.

Cara penghitungan yang tidak jelas dasar dan rujukannya itu, juga telah dilakukan secara semena-mena. Barang-barang produk CMI Teknologi yang juga terpasang di dalam obyek perjanjian – karena CMI Teknologi juga pabrikan – tidak diperhitungkan, karena tidak ada faktur pembeliannya. Jadi kalau semua barang itu diproduksi oleh PT CMI, tidak ada yang dibeli dari pihak lain, maka berarti pengadaan itu tanpa biaya.

Kemahalan itu pengertian komparatif. Karena itu, kemahalan atau tidaknya harga kontrak lumpsum ini seharusnya dihitung dengan membandingkannya dengan harga produk sejenis yang sama atau mirip dari pihak lain. Cara ini lebih rasional dan adil. KPK dengan kewenangannya yang besar mudah melakukan itu. Mengapa cara ini tidak dilakukan ? Apakah karena KPK tidak paham barang ini sehingga sulit juga mencari perbandingannya. Atau, KPK paham dan bisa melakukan hal itu tetapi tidak siap kecewa karena akan menemukan kenyataan bahwa Harga CMI Teknologi bukannya kemahalan, melainkan justru sebaliknya, kemurahan.

Berkenaan dengan perbandingan harga ini perlu saya kemukakan bahwa sepengetahuan saya ada produk yang sama atau mirip dengan produk yang kami buat untuk Bakamla. Hal ini sudah saya sampaikan sejak proses pemeriksaan di KPK. Perbandingannya adalah sebagai berikut:

1. BCSS yang CMI Teknologi bangun untuk Bakamla dan digelar di Manembonembo - Kema - Serei - Ambon - Tarakan - Natuna - Tanjung Balai karimun - Karang Asem dan Jakarta, nilainya dalam kontrak kurang lebih setara dengan nilai US\$ 11,5 juta (sebelas setengah jutaan) termasuk pajak, dengan nilai kurs sekitar Rp. 13.500, sedangkan
2. Produk Sejenis yg sama/mirip asal import yang digelar di Jakarta - Natuna dibangun dengan nilai lebih dari US \$ 30 juta (tiga puluh juta).

KPK dengan kewenangan yang dimilikinya, sebenarnya dapat memperoleh keterangan-keterangan lebih jauh dan memastikan kebenaran atau ketidakbenaran hal itu, sehingga dapat segera memutuskan terlalu mahal atau tidaknya kontrak Bakamla dengan CMI. Saya tidak tahu alasan keengganan KPK tersebut. Menurut hemat saya, untuk mencari dan menemukan kebenaran guna memberikan putusan yang benar-benar adil, belum terlambat bagi Majelis hakim yang mulia untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dan KPK serta pihak lain yang independen untuk menelusuri kebenaran keterangan saya ini.

Menurut saksi Budi Wuraskito, konsultan Kementerian Pertahanan, barang sejenis dengan produk CMI Teknologi ini, berkisar antara US \$ 15 sampai 30 juta.

Selanjutnya, berkenaan dengan komunikasi Bakamla dengan saya dan CMI Teknologi yang dengan antusias ditangkap dan dimaknai oleh KPK sebagai kolusi yang membuahkan mark up harga, perlu saya tanggapi

sebagai berikut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, saya dan CMI Teknologi – mohon maaf – mempunyai kedudukan penting dalam dunia teknologi di Indonesia. Di atas disebutkan, antara lain, bahwa sampai saat ini PT. CMI Teknologi merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mampu menciptakan sendiri perangkat telekomunikasi satelit (satellite transceiver), radio militer dan modul-modul radar; dan CMI Teknologi sebagai satu-satunya perusahaan dibidang "Radio Transmision RF & Microwave" di Indonesia; memperoleh penghargaan dan trophy dari Pemerintah, dan sebagainya. Reputasi dan pengalaman yang banyak serta panjang (lebih dari 45 tahun) itu telah menempatkan saya dan CMI Teknologi sebagai nara sumber yang langka di bidang terkait. Oleh karena itu wajar saja jika kemudian Bakamla memandang perlu berkonsultasi dengan saya dan CMI Teknologi dalam rangka membangun kemandiriannya. Kalau komunikasi Bakamla dengan kami dinilai sebagai usaha kami untuk mendapatkan informasi teknis guna memenangkan tender, penilaian itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin yang lebih paham menanyakan kepada yang kurang paham. Informasi apa yang saya dan CMI Teknologi perlukan? Saya dan CMI Teknologi tidak memerlukan informasi apa pun untuk memenangkan tender di Bakamla, sebaliknya Bakamla yang membutuhkan saya dan CMI Teknologi untuk membangun kemandirian Bakamla yang modern. Apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami dan diterima dengan menyimak profil dan riwayat perjalanan karier saya dan CMI Teknologi yang telah dikemukakan di atas. Komunikasi yang terjadi adalah konsultasi, dan saya bersedia melakukannya karena hal itu bermanfaat bagi peningkatan kemampuan dan kualitas keamanan laut. Komunikasi yang terjadi dilakukan atas permintaan Bakamla, bukan permintaan saya.

Di sini perlu dipahami, bagaimana perlunya kerja sama antara Pemerintah selaku pengguna produk industri pertahanan di satu pihak, dengan pelaku industri pertahanan sebagai produsen produk industri pertahanan di lain pihak. Pelaku industri yang lebih memahami seluk beluk teknologi harus membantu Pengguna dalam memutuskan hal-hal teknis berkenaan dengan teknologi yang dibutuhkan. Konsultasi di dalam hal ini antara pengguna dan pelaku industri tidak sekedar wajar, malah diperlukan. Mohon diperhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (8) UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan berikut ini:

*Berdasarkan kebutuhan operasional, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat bersama-sama merumuskan spesifikasi teknis Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.*

Jadi kalau pengguna, dalam kasus ini Bakamla, kurang paham mengenai barang yang dibelinya dari CMI Teknologi, dan merasa perlu berkonsultasi dengan CMI Teknologi bukanlah suatu pelanggaran, melainkan suatu kebutuhan. Kalau petugas pengadaan di Bakamla tidak memahami barang yang dibelinya, bukan berarti Bakamla membeli barang yang tidak dibutuhkan, melainkan bahwa petugas tersebut tidak memahami kebutuhan Bakamla terkait barang ini. Jangankan petugas pengadaan yang umumnya hanya dibekali pengetahuan mengenai administrasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa biasa, seorang yang disebut ahli saja belepotan dan lebih banyak tidak tahunya dari pada tahunya. Jadi ketidaktahuan atau ketidakpahaman petugas pengadaan bukanlah poin dalam menilai keabsahan pengadaan ini.

Berkenaan dengan kerja sama pengguna dan pelaku industri tersebut, dari sudut pandang negatif, atau semata-mata kritis, bisa memunculkan tanggapan bahwa hal di atas membuka peluang yang begitu besar kepada pelaku industri yang, berdasarkan keunggulan pemahamannya, mendiktekan hal-hal yang menguntungkan dirinya dan merugikan pengguna. Tanpa ragu saya katakan bahwa peluang itu memang terbuka. Tetapi bisa pula dibuat suatu cara dan mekanisme untuk memlimitnya. Track record pelaku industri, second opinion, keterbukaan dan lain-lain bisa dijadikan bahan pertimbangan.

Lalu yang penting, apakah dalam kasus yang sekarang ini sedang disidangkan, hal itu terjadi?! Kalau saya menjawab, tentu tidak, tetapi kan itu tidak fair. Dalam hal ini, persidangan ini memerlukan kehadiran ahli yang benar-benar ahli di bidang teknologi yang relevan dengan kasus ini dan independen. Sebaiknya beberapa orang supaya wilayah yang terekplorasi lebih luas dan dalam. Dan hal itu sudah coba ditempuh. Namun sayangnya ahli, sang doktor yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum yang lebih banyak tidak tahunya dari pada tahunya mengenai persoalan ini, bukanlah mitra diskusi yang memadai untuk menggali pemahaman dan memberikan pencerahan. Hanya melengkapi gagal pahamnya surat Dakwaan.

Masih terkait soal perolehan pekerjaan, rasanya sudah saya sampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaan di KPK bahwa pada awalnya, Bakamla menawarkan Penunjukan Langsung untuk pengadaan ini. Tetapi CMI Teknologi menolaknya karena begitu optimis bahwa di bidang ini dia tidak tersaingi. Penunjukan Langsung itu juga sebenarnya sangat beralasan mengingat kespesifikan produk PUSKODAL yang harus didesain khusus untuk setiap pengguna. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam cara perolehan pekerjaan ini oleh CMI Teknologi. Mengapa tender dipersoalkan, padahal terbuka peluang bagi CMI Teknologi untuk mendapatkan pekerjaan dengan Penunjukan Langsung.

Sebenarnya kita tidak perlu bersusah-susah mencari apakah dalam komunikasi Bakamla – CMI Teknologi terjadi kolusi yang membuahkan mark up yang mengakibatkan harga menjadi kemahalan atau tidak. Seperti telah saya kemukakan di atas, bandingkan saja harga produk CMI Teknologi dengan produk sejenis yang sama atau mirip di tempat lain. Meskipun tidak terbukti adanya kolusi, kalau harga kemahalan berarti negara dirugikan. Sebaliknya jika terbukti terjadi kolusi tetapi harga lebih murah, berarti kita menemukan istilah baru “kolusi yang menguntungkan negara”.

Bicara soal kerugian negara, saya teringat ketika KPK meminta kepada dan dipenuhi oleh Bakamla menghentikan kontrak. Penghentian kontrak jelas akan berakibat pekerjaan tidak selesai, akibat lebih jauhnya keamanan laut menjadi rawan : pencurian ikan, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia dan sebagainya yang jelas akan menimbulkan kerugian negara baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Menyadari hal itu, dengan sepengetahuan Bakamla, CMI Teknologi tidak menghiraukan penghentian kontrak tersebut dan terus menyelesaikan pekerjaan yang rumit ini tanpa perlindungan kontrak.

Yang mulia, pekerjaan ini sejujurnya saya katakan rumit, menuntut inovasi, dan sudah saya lakukan. Pekerjaan ini merupakan sebuah inovasi. Saya merasa sudah melakukan sesuatu yang berharga. Kemudian, ketika urusannya menjadi masalah hukum, saya berusaha menjelaskan kepada KPK kerumitan ini dan betapa pentingnya inovasi yang terkandung di dalamnya, dan beberapa kali meminta KPK untuk meninjau pabrik CMI Teknologi agar memahami apa dan bagaimana rumitnya pekerjaan ini, namun tidak pernah dipenuhi. Ketidakhahaman ini yang mengakibatkan inovasi yang berharga, berubah makna menjadi sesuatu yang mengantarkan ke penjara. Ironis dan perlu segera diakhiri. Kasus ini adalah kasus yang menyedihkan dan mengerikan bagi PARA PEKARYA di Indonesia, padahal bangsa ini selalu mengharapkan tunas-tunas bangsa yang mampu memandirikan negerinya dan mengangkat martabat serta wibawanya di mata dunia.

Yang mulia, ketidakfahaman yang mengantarkan saya ke kursi terdakwa ini rupanya bukan monopoli KPK dan Jaksa Penuntut Umumnya saja, tetapi juga tampak pada lembaga yang mempunyai otoritas di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan auditor. Tetapi saya berharap tidak terjadi pada Majelis Hakim yang mulia, supaja ketidakfahaman berjamaah ini tidak malah dikukuhkan oleh putusan pengadilan.

Yang mulia mohon diperhatikan, apa itu produk industri pertahanan, khususnya produk industri pertahanan yang dikerjakan CMI Teknologi untuk Bakamla. Produk itu merupakan **barang khusus yang tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan barang biasa**. Saya ulangi sekali lagi, produk itu merupakan barang khusus yang tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan barang biasa. Ada dua kekhususan. Pertama, kekhususan dari segi karakter atau sifat barang itu sendiri yang di dalamnya memuat teknologi tinggi. Kedua, kekhususan dalam penggunaannya. Barang itu digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Karena itu, dari sisi pengadaannya pun ada syarat khusus berupa izin dari Menteri Pertahanan. Di dalam Pasal 67 UU no. 16 tahun 2012 disebutkan “*Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan*”. Ketentuan ini tentunya harus diberlakukan dalam pengadaan di Bakamla.

Menurut hemat saya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta segala argumentasi dan bukti-buktinya tidak dapat dipakai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada saya. Seperti telah saya kemukakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai produk yang menjadi obyek dalam perjanjian antara Bakamla dan CMI Teknologi. Kekhususan sifat dan penggunaan produk ini berdampak pada proses pengadaan dan penilaian atas harga produk. Dalam hal ini peran ahli yang menjadi nara sumber KPK/Jaksa Penuntut Umum sangatlah menentukan. Ahli tersebut harus profesional, tepat

bidang, dan obyektif. Profesional dan tepat bidang artinya ahli tersebut bukan sekedar sarjana yang textbook thinking, tetapi seorang yang, di samping berbekal pemahaman teori yang cukup, juga memahami liku-liku penerapan teknologi di lapangan. Obyektif artinya ahli bekerja dan menilai berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, bukan berdasarkan arahan orang lain. Ahli harus menyatakan kebenaran berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, bukan mencarikan pembenaran atas keinginan, titiupan, aatau pesanan orang lain. Penilaian ahli juga akan mempengaruhi penilai auditor. Bahkan juga penilaian Hakim.

Menurut hemat saya, ahli yang dipakai KPK/Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Majelis Hakim yang mulia juga mendengarnya, tidaklah memadai. Ketidapkahaman ini merambat kepada unsur-unsur lain yang terlibat dalam membangun dakwaan dan jalannya persidangan.

Oleh karena itu saya perlu menyampaikan kepada Yang Mulia MajelisHakim tentang SUKMA dari perusahaan yang saya dirikan dan saya pimpin terkait peristiwa ini yang membuat saya dipenjara, yang membuat aktivitas perusahaan terganggu, yang membuat penyidik KPK berbangga diri memenjarakan saya dan barang - barang impor mengalir deras dan leluasa.Oleh karena itu tidaklah bisa disalahkan jika setelah lebih dari 40 tahun saya berkarya, tidak ada rasa merdeka dalam berkarya hingga terbersit dikepala saya bahwa:


**KEMERDEKAAN ADALAH SAAT - SAAT KETIKA SEBUAH NEGARA MENGAKUI, MERAWAT DAN MENJAGA PRODUK BANGSANYA SENDIRI.**


Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Juga hadirin yang saya hormati.

Kontrak pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BISS menjadi pembangunan sebuah Sistem Puskodal ( Pusat Komando dan Kendali) yang akhirnya menjadikan sebuah produk IMC2-S, arsitektur produk tersebut seperti pada gambar di bawah ini :





Sistem ini terdiri atas beberapa subsistem yang diintegrasikan oleh sebuah platform menjadi sebuah sistem. Platform inilah yang mengatur interaksi kerja antar subsistem menjadi sebuah fungsi yaitu BCSS atau Puskodal. PT. CMI Teknologi memberi nama produk sistem ini Integrated Monitoring Command and Control System (IMC2-S) yang juga merupakan produk barunya CMI Teknologi.

BCSS atau IMC2-S terdiri atas beberapa subsistem yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis subsistem yaitu:

1. Subsistem berupa barang jadi seperti Interaktif display, Server, Computer, Antenna dan Power System (Gen-Set) dll.
2. Sub sistem berupa barang setengah jadi dan modul-modul software. Barang-barang Setengah jadi dan modul-modul software ini dikerjakan oleh pihak lain sebagai bagian dari subsistem dan bukan merupakan pekerjaan utama. Sebagai contoh misalnya modul modul NMS (Network Management System) yang dikerjakan oleh PT. Tricada, PT. CMI (Compact Microwave Indonesia) telah menciptakan dan membuat NMS ini sejak 25 tahun yang lalu dan seluruh desain dan pengalamannya dialihkan ke PT. CMI Teknologi, sehingga apa yang dikerjakan PT Tricada hanya sebagian dari subsistem NMS tersebut. Selanjutnya NMS tersebut diproses lagi oleh PT. CMI Teknologi sebagai subsistem yang menjadi bagian dari BCSS/IMC2-S
3. Subsistem - subsistem yang secara keseluruhan dibuat sendiri oleh PT CM Teknologi.

Pekerjaan pembuatan BCSS/IMC2-5 Sepenuhnya merupakan desain PT. CMI Teknologi dimana PT. CMI Teknologi tidak pernah berbagi informasi dengan subkontrak apalagi dengan pihak lain, karena hal ini merupakan pekerjaan utama dalam kontrak antara PT.CMI Teknologi dengan Bakamla, keterangan ini dikuatkan oleh pengakuan para saksi dalam persidangan yaitu:

- pengakuan sdr. Erwin Danuadji dari PT. SPASI dalam sidang tanggal 20 juli yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu bahwa ahirnya produk yang dipasok ke PT CMI Teknologi tersebut kemudian diolah lagi menjadi bagian dari BCSS/IMC2-S. Sdr. Erwin Danuadji juga tidak pernah diajak berunding tentang pembuatan BCSS/IMC2-S.
- pengakuan para saksi dalam sidang tanggal 7 September 2020 yang menyatakan bahwa para saksi tidak ada yang diajak berunding soal pembuatan BCSS/IMC2-S yang merupakan hasil ahir pekerjaan kontrak antara PT. CMI Teknologi dengan Bakamla. Bahkan saksi Rudi Hermawan dari PT. Tricada menyatakan bahawa perusahaanya tidak punya kemampuan untuk mengerjakan atau menjangkau bekerja BCSS ini dan kemampuanya hanya sampai pekerjaan subsistem saja.

Kompleksitas, kerumitan sistem serta sistem yang dibangun merupakan peralatan pertahanan keamanan yang tergolong langka yaitu C3ISR, berakibat KPK, BPKP maupun para saksi ahli tidak mampu memahami tentang isi, fitur dan mekanisme kerja didalam BCSS/IMC2-S tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai C3ISR.

Ketidakhahaman ini dapat disimpulkan dan diketahui dari pengakuan Ahli bidang teknologi Dr. Achmad Afandi, dari ITS Surabaya:

- Hasil tanya jawab saya dengan saksi dan jawaban saksi atas pertanyaan Hakim.

1. Saksi menyatakan bahwa percobaan antara 2 lokasi tidak berhasil baik, waktu saya tanya "apakah waktu pengujian dilakukan juga pengecekan kecepatan internetnya?"

Jawaban: tidak dilakukan pengecekan kecepatan internet karena tidak membawa alat ukur.

Terdakwa: Ahli tidak paham akan pekerjaan yang akan dilakukan. Saksi tidak paham bahwa untuk mengetahui kecepatan internet yang sedang dipergunakan cukup menggunakan computer yang ada di tiap lokasi atau menggunakan Laptop.

2. Ahli memberi pernyataan bahwa pemilihan saluran satelit untuk Bakamla tidak tepat, Pertanyaan Hakim: Apa yang Ahli sarankan kepada Bakamla?

Ahli: Ada 3 pilihan yaitu fiber optic atau radio untuk daerah benduduk banyak dan satelit untuk daerah terpencil atau pulau terluar.

Terdakwa: Daerah terpencil atau pulau terluar pasti akan berkomunikasi dengan tempat/kantor yang berpenduduk banyak dan komunikasi satelit pasti akan berkomunikasi dengan satelit juga, dengan demikian tempat/kantor yang berpenduduk banyak harus dipasang alat komunikasi satelit juga dan sekarang sudah terpasang. Dengan demikian saluran telekomunikasi satelit adalah mandatori dan dengan demikian juga pernyataan Saksi bahwa penggunaan telekomunikasi satelit untuk Bakamla tidak tepat telah digugurkan oleh saksi sendiri.

3. Terdakwa bertanya kepada Saksi, "apakah saksi mengetahui tentang C4ISR atau C3ISR atau NCW?" saksi menjawab dengan tegas bahwa Saksi tidak tahu. Berarti saksi tidak memahami dunia Command Control Center atau Puskodal atau sistem yang sedang di investigasi yaitu BCSS / IMC2-S yang fungsinya adalah C3ISR.
4. Pernyataan saksi yang dimuat dalam tuntutan bahawa perangkat BCSS tidak berfungsi adalah tidak benar. Faktanya bahwa tahun 2020 penangkapan kapal cina di kepulauan Natuna dan kapal-kapal lainnya menggunakan perangkat BCSS. (bukti ada pada lampiran Bundel-1).

Perlu kami tambahkan bahwa sistem yang sudah digelar kondisinya masih utuh dan bisa berfungsi, hanya saja yang dioperasikan hanya sebagian (sekitar setengahnya). Sebagian lainnya tidak dioperasikan karena sewa transponder satelit milik PT Telkom tidak diteruskan oleh Bakamla karena proyek dihentikan KPK. Dan sistem yang dioperasikan masih berfungsi serta digunakan oleh Bakamla sampai sekarang, sebagaimana terlihat dari dokumen-dokumen berikut:

- LAPORAN *DENSITY ANALYSIS*KAPAL CHINA PERIODE 2019-2020 tanggal 2 Juni 2020, dengan kesimpulan Beberapa tempat dengan density kapal militer Tinggi merupakan daratan yang diperkirakan akan menjadi pangkalan militer baru.

- LAPORAN ANALISIS KAPAL KT-SEI DELI III, dengan kesimpulan: - Kapal KT SeiDeli III diduga melakukan kegiatan penyelundupan padaperairan Selatan Pulau Nipah sekitar 103°44'23.221"E 1°5'44.85"N, Kapal tersebut berkali-kali terdeteksi AIS Down pada area tersebut. - Kapal terverifikasi keberadaannya berdasarkan data Radar 22 Januari 2020.
  - ANALYSIS PENCARIAN KAPAL HILANG NUR ALLYA, September 2019, dengan kesimpulan dan saran: - Kapal MV Nur Allya mengalami pergerakan mencurigakan ..... - Obyek kapal yang diindikasi sebagai kapal MV Nur Allya ..... - Pencarian kapal disarankan .....
  - LAPORAN ANALISIS KAPAL NSH SINGAPORE tanggal 29 September 2019, dengan kesimpulan: - Dalam pendeteksian 30 hari terakhir, kapal tanker asing asal negara Panama, kapal NSH SINGAPORE melakukan aktifitas yang mencurigakan di perairan Selat Malaka, lebih tepatnya di wilayah ZEE Indonesia. Kapal tersebut ..... - Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut seperti: .....  
Dari dokumen-dokumen tersebut di atas dipastikan sistem berfungsi dengan baik.
5. Pernyataan saksi bahwa untuk menghidupkan kembali perangkat BCSS dibutuhkan biaya besar, juga tidak benar. Saya menjamin bahwa untuk menghidupkan seluruh perangkat BCSS tidak diperlukan biaya.

Ketidakhahaman, ketidaktahuan Ahli terhadap obyek yang sedang di investigasi dan rendahnya wawasan lapangan Ahli serta tidak dilakukannya investigasi dan klarifikasi langsung dengan Terdakwa dan PT CMI Teknologi dan tidak diketahuinya bahwa kontrak sedang dihentikan hal ini membuat pendapat Ahli tidak obyektif dan tidak sesuai dengan yang semestinya. Pendapat dan penilaian pekerjaan dan harga yang tidak akurat pada akhirnya menjadi referensi KPK. Oleh karena itu saya Terdakwa menolak kesaksian Ahli bidang Teknologi Dr. Achmad Affandi.

Disisi lain KPK tidak memahami tentang teknologi dan sistem BCSS, subsistem, bagian dari subsistem (sub-subsystem / modul) dan komponen serta mengabaikan kedudukan PT. CMI Teknologi sebagai Industri yang berbasis teknologi. Dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan saya selalu meminta KPK datang ke kantor untuk melihat proses produksi dengan maksud agar memahami proses produksi, namun tidak pernah mau datang dan KPK menganggap bahwa pekerjaan subkontraktor merupakan pekerjaan final BCSS.


Diterangkan sebelumnya dalam fakta persidangan bahwa subkontraktor tidak tau kalau produk akhirnya adalah BCSS, dan bahkan subkontraktor menyatakan ketidakmampuannya kalau harus mengerjakan BCSS. Jadi dipastikan bahwa BCSS adalah porsi pekerjaan CMI Teknologi.

Dengan demikian KPK telah bersandar pada saksi ahli teknik yang salah memberikan referensi.

Saksi Ahli BPKP, Sapto Agung SE, MSi Akt, CA, CFRa dalam sidang tanggal 2, September 2020 menyatakan bahwa barang-barang buatan PT CMI Teknologi bangunan alan interior serta biaya pengerjaan dan overhead memang belum diperhitungkan nilainya.

3. Ada 23 item barang buatan PT. CMI Teknologi senilai Rp. 44.378.527.482 yang faktur dan brosurnya ada pada lampiran dokumen ini. (Bundel -1)
4. Bangunan dan interior disemilkan lokasi seharga Rp 7,664.997.758 yang Copy bukti pengeluarannya ada pada lampiran dokumen ini. Bangunan Sub-Hub bukan sekadar untuk ditempatkannya perangkat utama dan melindunginya dari cuaca, namun Gedung ini merupakan sangkar Faraday yang melindungi perangkat utama dari gangguan gelombang radio terutama dari

stasiun radio milik Bakamla yang tempatnya tepat bersebelahan dengan gedung Sub - Hub.(Bundel -2)




5. Biaya overhead, jasa-jasa pengiriman barang senilai Rp 15. 781.894.463,- bukti buktinya ada pada lampiran dokumen ini. (Bundel -1 dah Bundel-2)
6. Selain itu, bukti pengeluaran pembayaran pajak senilai Rp 5,27 milyar juga ada pada lampiran dokumen ini. (Bundel -2)

Jumah total barang CMI Teknologi yang belum dihitung adalah Rp 67.845.489.703,- jika mengikuti cara hitung BPKP memberi keuntungan 15% (Cara sederhana), maka jumlah total yang tidak dihitung menjadi Rp.78.022.323.700

Jadi jika barang-barang PT.CMI Teknologi diperhitungkan maka struktur biaya dan skema penggunaan anggaranya adalah sbb:

Dana diterima : 134.416.720.073



Perincian detail penggunaan dananya adalah sbb :

<b>RINCIAN PENGGUNAAN DANA DALAM KONTRAK PT CMI TEKNOLOGI - BAKAMLA</b>			
<b>PT CMI Teknologi BELUM MENERIMA PEMBAYARAN SEBESAR 15% DARI NILAI KONTRAK</b>			
Nilai Kontrak	170,579,594,000		<b>(A)</b>
Nilai kontrak tanpa PPN tanpa PPH	152,746,272,809		<b>(B)</b>
Harga barang sesuai kontrak (tanpa PPN tanpa PPH) terdiri atas:			
- Harga barang jadi non CMI	152,746,272,809		
- Harga barang buatan CMI			
- Training , pelatihan, pendampingan			
- Penambahan			
		Persentase terhadap <b>(B)</b>	
Penambahan terhadap Total Pengeluaran	43,154,500,463	28.25%	
Total Pengeluaran (Belanja barang dan jasa)	109,591,772,346	71.75%	
1. Belanja barang non CMI (subkontraktor & barang lokal)	51,942,244,864	34.01%	<b>at cost</b>
2. Barang buatan CMI	44,448,527,482	29.10%	<b>at cost</b>
3. Pekerjaan gedung & interior	7,665,000,000	5.02%	<b>at cost</b>
4. Training, pelatihan, pendampingan	5,536,000,000	3.62%	
<b>Uraian tentang Penambahan :</b>			
- Penambahan terhadap Total Pengeluaran	43,154,500,463	28.25%	
- Pembayaran PPN barang lokal dan import	5,100,862,925		
- Perolehan dari PPN Restitusi (dari PPN Masukan)	5,274,357,709		
<b>Total menjadi:</b>	43,327,995,247	28.37%	
- Keuntungan tanpa restitusi PPN	3,509,102,181	2.297%	
- Keuntungan dengan restitusi PPN	8,609,965,106	5.637%	
- Engineering , terdiri atas: (sesuai Kontrak Pasal 2.2)			
- Management Project	2,011,628,774	1.3170%	
- Jasa Instalasi & Comisioning (3% x barang)	2,891,723,170	1.8932%	
- Perencanaan System, Dokumentasi teknis, re-wiring seluruh lokasi (5.7% x belanja barang total)	6,246,731,024	4.0896%	
- Hot Spare (sesuai Kontrak Pasal 5.5) (2.5% x nilai barang)	2,409,769,309	1.5776%	<b>MTTR 99.8%</b>
- Warranty (sesuai Kontrak Pasal 5.5) (5% x barang + bangunan)	5,202,788,617	3.4062%	
- Belanja Pegawai (at cost)			Blm termasuk jasa instalasi & uji terima
- Delivery , Biaya perjalanan Instalasi dan Uji terima (at cost)	15,781,894,463	10.33%	

<b>PT CMI TEKNOLOGI</b>				
<b>REKAPITULASI OVERHEAD PROYEK BAKAMLA</b>				
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Bobot</b>	<b>Beban Proy Bakamla</b>
1	Biaya BPD, Pengiriman & Biaya adm Lainnya	Rp 8,173,048,663.00	100%	Rp 8,173,048,663.00
2	Biaya gaji periode September 2016 sd 31 Desember 2016	Rp 2,062,285,000.00	90%	Rp 1,856,056,500.00
3	Biaya upah lembur periode Oktober 2016 sd Desember 2016	Rp 457,876,000.00	90%	Rp 412,088,400.00
4	Biaya uang makan & transport periode September 2016 sd 31 Desember 2016	Rp 232,755,000.00	90%	Rp 209,479,500.00
5	Biaya gaji ke-13	Rp 433,150,000.00	80%	Rp 346,520,000.00
6	Biaya Jasa Produksi	Rp 2,771,000,000.00	47%	Rp 1,309,001,900.00
7	Biaya gaji & THR periode Januari 2017 sd 31 Juli 2017	Rp 4,562,950,000.00	70%	Rp 3,194,065,000.00
8	Biaya uang makan & transport periode Januari 2017 sd 31 Juli 2017	Rp 402,335,000.00	70%	Rp 281,634,500.00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19,095,399,663.00</b>		<b>Rp 15,781,894,463.00</b>

Tabel tersebut diatas diperoleh merupakan resume dari harga harga yana ditawarkan dalam kontrak ,

Harga harga dalam kontrak :

Harga harga dalam kontrak

		Total + ppn10%	Nilai Kontrak	170,579,594,000.00						
		Total	Nilai Kontrak tanpa PPN	155,072,358,182						
		Total -pph1.5%		152,746,272,809.09						
					109,521,770,239.60	45,550,587,942	44,378,527,482	51,942,245,000	7,664,997,758	
NO.	Item	Qty	Unit Price	Total Harga kontrak	Harga Satuan @base	Total Harga @base	Penambahan	Produk CMI	Sub-Kon	Gedung & Interior
<b>1 Bill Of Material Sub-Sub</b>										
<b>BAGIAN</b>										
1	Antenna System	1	17,166,035,182	17,166,035,182	Harga di discount untuk menyesuaikan harga kontrak yang lebih rendah dari rincian	8,266,284,306.82	8,899,750,875			
	Engineering					0.00				
	Landscaping					0.00				
	Antenna Platform	0	300,000,000	-		300,000,000.00	0.00			
	Antenna Installation	1	682,467,500	682,467,500		682,467,500.00	0		682,467,500	
	9-m Cassegrain C-Band 4-Port Linear Tx/Rx Antenna	1				4,917,256,306.82	4,917,256,306.82			4,917,256,307
	C-band LNA, 2x1, 60 dB 30 K +10 dBm	3	120,000,000	360,000,000						
	LNA Protection Unit	1	300,000,000	300,000,000		513,540,500.00	513,540,500.00			513,540,500
	C-band SSPA, 2x1, 125 W	3	650,000,000	1,950,000,000		376,740,000.00	1,130,220,000.00		1,130,220,000	
	SPPA Protection Unit	1	450,000,000	450,000,000		232,500,000.00	232,500,000.00		232,500,000	
	Dehydrator System	1	100,000,000	100,000,000		48,300,000.00	48,300,000.00			48,300,000
	L to C Band Converter 2x1	3	120,000,000	360,000,000		112,000,000.00	336,000,000.00		336,000,000	
	L to C Band Converter Protection unit	1	100,000,000	100,000,000		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000	
	C to L Band Converter 2x1	3	120,000,000	360,000,000		112,000,000.00	336,000,000.00		336,000,000	
2	VSAT Network Hub	1	17,272,104,000	17,272,104,000		8,502,665,378.27	8,769,438,622			8,502,665,378
	Equipment	1				4,452,381,000.00	4,452,381,000.00			
	Installation	1				354,630,000.00	354,630,000.00			
	Shipment	1					0.00			
	Transponder	1				3,695,654,378.27	3,695,654,378.27			
3	Router Firewall	1	213,447,000	213,447,000		149,906,341.00	149,906,341.00		63,540,659	149,906,341
4	GMDS Manager (HUB)	1	2,523,322,000	2,523,322,000		2,523,322,000.00	2,523,322,000.00		0	2,523,322,000
5	FO Link to Sub HUB	1	48,533,000	48,533,000		48,533,000.00	48,533,000.00		0	48,533,000
6	Logger Server	1	1,481,556,000	1,481,556,000		1,595,000,000.00	1,595,000,000.00		-113,444,000	1,595,000,000
7	Internet Link Subscription	1	193,635,000	193,635,000		1,374,332,200.00	1,374,332,200.00		-1,180,697,200	1,374,332,200
8	NMS Console	1	243,285,000	243,285,000		243,285,000.00	243,285,000.00		0	243,285,000
9	NOC Console	1	193,635,000	193,635,000		193,635,000.00	193,635,000.00		0	193,635,000
10	Prewired 19" Rack for IT Eqp	3	42,600,000	127,800,000		30,212,000.00	90,636,000.00		37,164,000	90,636,000
11	UPS 40 kVA	1	660,954,000	660,954,000		246,980,777.00	246,980,777.00		413,973,223	246,980,777
12	Diesel Electric Generator 40 kVA	1	1,476,130,000	1,476,130,000		601,859,772.00	601,859,772.00		874,270,228	601,859,772
	Beban									
	Redundantcy									
	ATS									
	NMS Agent for Power System									
	Fuel Piping System									
	Bulk Tank									
	Daily Tank									
13	PLN/Gnd Mains Supply 50 kVA	1	88,128,000	88,128,000		260,150,326.00	260,150,326.00		-172,022,326	260,150,326
	Upgrade to 50KVA									
14	Material Instalasi	1	1,432,066,000	1,432,066,000		1,015,649,645.39	1,015,649,645.39		416,416,355	1,015,649,645
15	Lightning Protection	1	114,195,000	114,195,000		114,195,000.00	114,195,000.00		0	114,195,000
16	Grounding System	1	114,195,000	114,195,000		200,000,000.00	200,000,000.00		-85,805,000	200,000,000
17	Bangunan	1	660,954,000	660,954,000		7,543,911,650.00	7,543,911,650.00		-6,882,957,650	7,543,911,650
	RF System dan VSAT Room									
	Server Room									
	Ops Room									
18	Prewired 19" Rack for RF Eqp	2	193,635,000	387,270,000		137,330,000.00	274,660,000.00		112,610,000	274,660,000
19	IF/RF Patch Panel	2	44,064,000	88,128,000		44,064,000.00	88,128,000.00		0	88,128,000
20	Miscellaneous	1	3,088,587,000	3,088,587,000		2,190,487,000.00	2,190,487,000.00		898,100,000	2,190,487,000
	Hardware Integration									
	System Integration									
	RF System									
	Transmission									
	IT									
	Delivery									
	Fire extenguiser (Foam)									
	Building Security System									
	Tambahan ruangan									
	Tx RF Waveguide Branching Network C-Band									
	Tx RF Waveguide Feeder System C-Band									
	Rx RF Branching Network 4GHz									
	Rx RF Feeder System 4GHz									
	Tx RF Branching Network L-Band									
	Rx RF Branching Network L-Band									
	NMS Agent for HUB RF System									

2 Bill Of Material SPKKL/RCC									
NO.	BAGIAN								
1	Offset Antenna 3.8 m 2 port linear	6	550,795,000	3,304,770,000	196,537,092.26	1,179,222,553.57	2,125,547,446		1,179,222,554
2	LNB	6	3,208,000	19,248,000	1,190,000.00	7,140,000.00	12,108,000		7,140,000
3	C Band BUC 40 W	6	320,783,000	1,924,698,000	154,000,000.00	924,000,000.00	1,000,698,000	924,000,000	
4	VSAT Terminal	6	108,265,000	649,590,000	48,875,000.00	293,250,000.00	356,340,000		293,250,000
5	GPS	6	10,411,000	62,466,000	4,554,000.00	27,324,000.00	35,142,000		27,324,000
6	GMDSS Manager	6	986,327,000	5,917,962,000	932,458,000	5,594,748,000.00	323,214,000	5,594,748,000	
7	Data Manager	6	986,327,000	5,917,962,000	932,458,000	5,594,748,000.00	323,214,000	5,594,748,000	
8	NMS Agent	6	986,327,000	5,917,962,000	932,458,000	5,594,748,000.00	323,214,000	5,594,748,000	
9	UPS 20 kVA	6	605,495,000	3,632,970,000	214,368,278.00	1,286,209,668.00	2,346,760,332		1,286,209,668
10	Diesel Electric Generator 20 kVA, includes: Redundantcy ATS NMS Agent for Power System Fuel System Delivery Eqp to Site Installation Integration Commissioning	6	1,235,014,000	7,410,084,000	355,361,895.00	2,132,171,370.00	5,277,912,630		2,132,171,370
11	Shelter (Upgrade, Environment Conditioned)	6	165,239,000	991,434,000	117,190,780.14	703,144,680.85	288,289,319		631,890,553
12	PLN/Grid Mains Supply 10 kVA Upgrade ke 30KVA Transformer	6	121,175,000	727,050,000	128,190,829.00	769,144,974.00	-42,094,974		769,144,974
13	Analysis Support Computer (includes Software)	6	76,603,000	459,618,000	54,328,368.79	325,970,212.77	133,647,787		325,970,213

3 Bill Of Material Coastal Surveillance Station (CSS)									
NO.	BAGIAN								
1	Antenna	1	30,608,000	30,608,000	18,901,812.50	18,901,812.50	11,706,188		18,901,813
2	LNB	1	3,208,000	3,208,000	1,190,000.00	1,190,000.00	2,018,000		1,190,000
3	C Band BUC 5 W	1	23,979,000	23,979,000	9,800,000.00	9,800,000.00	14,179,000	9,800,000	
4	VSAT Terminal	1	28,069,000	28,069,000	48,875,000.00	48,875,000.00	-20,806,000		48,875,000
5	GPS	1	10,411,000	10,411,000	5,009,400.00	5,009,400.00	5,401,600		5,009,400
6	AIS Receiver	1	12,493,000	12,493,000	5,464,800.00	5,464,800.00	7,028,200		5,464,800
7	AIS Receiver (for < 30 GT boat)	1	12,493,000	12,493,000	5,464,800.00	5,464,800.00	7,028,200		5,464,800
8	VHF GMDSS Radio for Coast Station	1	55,000,000	55,000,000	572,551,800.00	572,551,800.00	-517,551,800		572,551,800
9	CSS Device Manager	1	118,118,000	118,118,000	170,300,000.00	170,300,000.00	-52,182,000	170,300,000	
10	Solar Panel	1	74,614,000	74,614,000	76,392,038.00	76,392,037.00	-1,778,037		76,392,037
11	MPPT Solar Charge Controller	1	24,271,000	24,271,000	11,199,856.00	11,199,856.00	13,071,144		11,199,856
12	Battery 24 VDC	1	302,745,000	302,745,000	30,910,103.00	30,910,103.00	271,834,897		30,910,103
13	GW Tower 20 m	1	66,096,000	66,096,000	46,876,595.74	46,876,595.74	19,219,404		46,876,596
14	Lightning Protection	1	114,195,000	114,195,000	80,989,361.70	80,989,361.70	33,205,638		80,989,362
15	Grounding System	1	114,195,000	114,195,000	80,989,361.70	80,989,361.70	33,205,638		80,989,362
16	Shelter, includes: Prewired Environment Controlled Shelter Delivery Eqp to Site Installation Integration Commissioning	1	693,365,000	693,365,000	491,748,226.95	491,748,226.95	201,616,778		441,916,248

4 Bill Of Material Podcast (Include Licences)									
NO.	BAGIAN								
1	Interactive White Board	4	1,141,950,000	4,567,800,000	203,700,000.00	814,800,000.00	3,753,000,000		814,800,000
	GM85-ER 85" 4K Multi Touch Display								
	Interactive White Board Software								
	Collaboration License								
	UC Manager License								
	Tele Presence License								
	Standing Bracket								
2	Collaboration System (Software)	4	514,244,000	2,056,976,000	246,623,615.50	986,494,462.00	1,070,481,538		986,494,462
	VMware vSphere 6 Standard (1 CPU)								
	TMS Starter Kit for CMS, Includes TMS 25 devices								
	SOLN SUPP SWSS TMS Starter Kit for (12mo)								
	Share Multi Party License								
	TMS Starter Kit for CMS								
3	Camera (Conference Room Camera System)	4	768,975,000	3,075,900,000	341,273,671.25	1,365,094,685.00	1,710,805,315		1,365,094,685
	SX80 Codec								
	Speaker Track 60								
	Touch-10								
	TelePresence Table Microphone 60								
4	Video dan Voice Softswitch	1	10,515,990,000	10,515,990,000	10,515,990,000.00	10,515,990,000.00	0	10,515,990,000	
5	Video Sener dan Storage	1	5,373,111,000	5,373,111,000	5,373,111,000.00	5,373,111,000.00	0	5,373,111,000	
6	Wall Mounted Display	4	1,676,674,000	6,706,696,000	570,099,499.25	2,280,361,997.00	4,426,334,003		2,280,361,997
	46" Thin Bezel Full HD LCD								
	Video Wall Bracket								
	Video Controller								
7	Console+ Meeting Room	4	1,143,164,000	4,572,656,000	810,754,609.93	3,243,018,440	1,329,637,560	1,297,209,482	1,945,808,958

5. Bill of Material DASHBOARD									
NO	BAGIAN								
	L ALAT/HARDWARE PENDUKUNG							0	
1	Peralatan Portabel Multi Fungsi	9	64,545,000	580,905,000	42,336,000.00	381,024,000.00	199,881,000		381,024,000
2	PC Workstation	2	24,825,000	49,650,000	17,606,382.98	35,212,765.96	14,437,234		35,212,766
3	Application Server	1	228,390,000	228,390,000	248,294,242.00	248,294,242.00	-19,904,242		248,294,242
	ILSISTEM INDEK KEAMANAN DAN KESELAMATAN								
1	Marine Analisis and Detection	1	6,206,250,000	6,206,250,000	4,069,772,000.00	4,069,772,000.00	2,136,478,000		4,069,772,000
2	Geospasial Server	1	2,432,850,000	2,432,850,000	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	962,850,000		1,470,000,000
3	Event Management & Marine Operation ResourcePlanni	1	3,227,250,000	3,227,250,000	1,854,000,000.00	1,854,000,000.00	1,373,250,000		1,854,000,000
4	Geospasial Data Storage Management	1	1,539,150,000	1,539,150,000	1,009,302,000.00	1,009,302,000.00	529,848,000		1,009,302,000
5	Electronic Data Consolidation (EDI) - Master	1	2,482,500,000	2,482,500,000	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	982,500,000		1,500,000,000
6	Electronic Data Consolidation - Agent	5	35,550,000	177,750,000	21,480,000.00	107,400,000.00	70,350,000		107,400,000
7	Software Information and Analisis Dashboard for Marine	1	3,028,650,000	3,028,650,000	1,986,040,000.00	1,986,040,000.00	1,042,610,000		1,986,040,000

6 Bill Of Material Sinkronisasi Infrastruktur dan sistem pemantauan kapal									
NO.	BAGIAN								
1	Coastal Radar	1	5,312,301,000	5,312,301,000	4,277,046,510.00	4,277,046,510.00	1,035,254,490		4,277,046,510
2	Integrasi Data Sensor (termasuk Radar, AIS/AISAT, Cuaca) dan penampilannya di Display	1	1,207,950,000	1,207,950,000	856,702,127.66	856,702,127.66	351,247,872		856,702,128
				-					
7 Training (Pelatihan)									
NO.	BAGIAN								
1	Pengoperasian Alat:	7	124,000,000	868,000,000	124,000,000.00	868,000,000.00			
	Basic Theory			-					
	Operating Manual Familiarization			-					
	Components Familiarization			-					
	Hands on Familiarization			-					
	Mission operation (sample case)			-					
	Student Evaluation			-					
	Field Assistance	2	950,000,000	1,900,000,000	950,000,000.00	1,900,000,000.00			
2	1st Line Maintenance:	7	124,000,000	868,000,000	124,000,000.00	868,000,000.00			
	Basic Theory			-					
	Maintenance Manual Familiarization			-					
	Components Familiarization			-					
	Hands on Familiarization			-					
	Problem Solving (sample case)			-					
	Student Evaluation			-					
	Field Assistance	2	950,000,000	1,900,000,000	950,000,000.00	1,900,000,000.00			

Rincian penggunaan dana yang sudah diterima (Rp. 134.416.720.073,-)										
1	Belanja Barang Buatan PT, CMI Teknologi						44,378,527,482			
2	Belanja barang ke pihak k-3							51,942,245,000		
3	Pekerjaan Sipil dan Interior								7,664,997,758	
4	Project Manajement					2,011,628,774				
5	Overhead					15,781,894,463				
6	Bayar PPN					5,274,357,709				
<b>Total</b>									<b>127,053,651,186</b>	

Harga - harga yang ada dalam kontrak merupakan harga dasar ditambah biaya-biaya pengerjaan overhead dan keuntungan dimana penambahan terdistribusi secara tidak merata.

Harga harga yang dicantumkan merupakan harga yang kompetitif, contoh:

1. Harga soft-switch yang oleh CMI Teknologi adalah Rp 10 milyar sedangkan penawaran dari PT. INTI (Persero) untuk proyek Bakamla ini Rp. 37 milyar(lampiran Bundel-1) sehingga dalam pengadaan ini ada penghematan 27 milyar.
2. Storage yang ditawarkan PT. INTI Rp 500 milyar(lampiran Bundel-1), untuk proyek Bakamla ini cukup menggunakan sepersepuluh kapasitasnya yaitu Rp 50 milyar. Dalam kontrak ini Storage saya buat sendiri dan saya beri harga Rp5 milyar, ada penghematan Rp 45 milyar.
3. Dashboard buatan Italy yang ditawarkan ke Bakamla harganya berkisar 3,5 juta US\$ (informasi lisan) sedangkan Dashboard dalam kontrak CMI Teknologi - Bakamla bernilai Rp 19.2 milyar, sehingga ada penghematan sekitar 30 milyar rupiah.

Dengan demikian dari tiga item barang saya kontrak ini sudah berpotensi lebih murah sebesar Rp 102 milyar dari harga pihak lain.

#### Tentang kontrak :

Kontrak BCSS antara PT. CMI Tekinologi dengan Bakamla NO : D.13.01/ PPK/P2JHK3L/BAKAMLA/ 2016, telah dihentikan oleh Bakamla melalui suratnya No.B-990/ KEPALA/21/2016 tanggal 28 Desember 2016 dengan perihal surat Penghentian Transaksi Keuangan sementara dan Surat Perjanjian.

Karena menghentikan tersebut maka masa akhir kontrak belum diketahui sampai hari ini, demikian juga dengan masa akhir penyelesaian pekerjaan. Oleh karenanya pernyataan JPU bahwa PT. CMI Teknologi telah wanprestasi karena masih menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 2017 adalah tidak benar, sebab kontrak masih belum berakhir hingga hari ini.

## **Kesimpulan.**

1. Dari barang yang dihasilkan serta fungsinya sebagai C3ISR, maka seharusnya pengadaan ini tunduk pada UU No. 16/2012, bukan tunduk pada aturan pengadaan barang dan jasa biasa.
2. Ketidapahaman KPK dalam bidang teknologi yang kemudian bersandar pada saksi Ahli Teknologi yang ternyata tidak menguasai sistem BCSS/IMC2-S yang fungsinya adalah C3ISR mengakibatkan kesalahan beruntun karena kesalahan tafsir dalam menilai kualitas dan akhirnya berdampak salah tafsir harga juga.
3. Tidak diperhatikannya pengakuan para saksi pemasok (yang oleh KPK disebut subkontraktor) perangkat sub-subsistem bahwa mereka tidak paham BCSS/IMC2-S bahkan tidak mampu menjangkau teknologinya. Hal ini menegaskan bahwa pihak-ke3 yang disebut subkontraktor hanya pemasok subsistem, Sub-subsistem dan komponen. Hal ini menimbulkan kesalahan bahwa KPK menghitung jumlah harga bahan baku sebagai biaya proyek yang dalam perhitungan kami sebesar Rp 69. milyar.
4. Pengakuan saksi Ahli dari BPKP yang menyatakan bahwa barang-barang buatan CMI Teknologi, gedung dan interior serta biaya-biaya pengerjaan belum diperhitungkan. Nilai tersebut adalah Rp 78.022.323.700.
5. Memperhatikan butir-3 diatas, maka dipastikan tidak ada kerugian negara dalam proyek Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS.
6. untuk sistem - sistem seperti ini (Command Control System) dipastikan membutuhkan "follower-parts", apalagi bagi instansi yang baru memiliki System seperti ini. Dalam kontrak ini follower part adalah:
  - Hot spare.
  - Warranty.
  - Training dan pendampingan.
7. Untuk menghidupkan kembali seluruh perangkat BCSS tidak diperlukan adanya biaya tambahan.
8. Denag terciptanya produk IMC2-S yang dipergunakan sebagai BCSS, waka negara diuntungkan dalam hal National Defense, penghematan devisa dan Keamanan Nasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas saya perlu diulangtegaskan bahwa:

**KESIMPULAN DARI KESELURUHAN CARA MENENTUKAN HARGA KONTRAK, BAIK MELALUI PERBANDINGAN MAUPUN CARA PENGHITUNGAN LAINNYA, TERBUKTI BAHWA HARGA KONTRAK BAKAMLA – PT CMI TEKNOLOGI JAUH LEBIH MURAH DARI HARGA-HARGA LAIN;**

**KOMUNIKASI DAN KONSULTASI ANTARA BAKAMLA DAN PT CMI TEKNOLOGI ATAS PERMINTAAN BAKAMLA KARENA ADA KEBUTUHAN UNTUK ITU, YANG DIBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN, DIPLINTIR MENJADI KOLUSI DALAM RANGKA MARK UP;**

**TUDUHAN BAHWA DALAM KONTRAK BAKAMLA – PT CMI TEKNOLOGI TERJADI KOLUSI YANG MEMBUAHKAN MARK UP SANGAT MENGADA-ADA, SEHINGGA MENIMBULKAN PERTANYAAN MENGENAI MOTIF DI BALIK PERKARA INI**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum, dan

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Banyak yang sudah saya kemukakan dan mungkin saja ada bagian-bagian di dalamnya yang dirasakan sebagai hal yang tidak menyenangkan. Untuk itu saya mohon dimaklumi karena saya ingin membela diri dan membela kemandirian negerinya. Anggap saja itu semua sebagai musik yang mengiringi senam mental untuk menjaga kebugaran komitmen kita semua dalam merawat negeri ini.

Kemudian ada sesuatu yang saya ragu apakah dikemukakan atau tidak. Keraguan itu bukan sekedar menyangkut soal kepantasan, artinya pantas atau tidak untuk dikemukakan. Keraguan saya lebih menyangkut efektifitas, artinya ada gunanya atau tidak. Saya memilih untuk mengemukakannya karena cukup mengganggu. Begini yang mulia. Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa persidangan perkara korupsi menghadapi KPK itu hanya formalitas, pasti dihukum. Jangan coba-coba melawan hanya karena merasa tidak bersalah. Salah atau benar tetap dihukum. Pembelaan terbaik adalah sikap kooperatif karena akan mengurangi hukuman. Apakah hal itu benar yang mulia ? Mudah-mudahan tidak demikian.

Mengakhiri Nota Pembelaan ini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin didengar banyak orang. Saya ingin orang-orang menilai dengan akal sehat dan nuraninya, apakah yang saya ungkapkan ini suatu kebenaran, atau sekedar akal-akalan penjahat yang ingin lolos dari jerat hukum. Biarkanlah mereka menemukan, siapakah penjahat yang sesungguhnya.

Demikian Nota Pembelaan saya yang mulia.

Mudah-mudahan berdasarkan apa yang telah saya sampaikan di atas, Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberikan putusan, bahwa semua hal yang didakwakan kepada saya dinyatakan tidak terbukti, dan karenanya membebaskan saya dari segala tuntutan. Atau, jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam Nota Pembelaan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua ampunan, kekuatan, keteguhan dan kejernihan serta dijauhkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkaNYA.

Wasalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh.

Ruang tahanan KPK,

Jakarta, 5 Oktober 2020

Hormat saya,

Rahardjo Pratjihno